

**MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN TANPA AGUNAN PADA  
PRODUK MIKRO IB DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

(Studi PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Yogyakarta)

*Mitigating the Risk of Non-Collateral Financing on Micro Products in the  
Islamic Economic Perspective*

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi  
Islam dari Program Studi Ekonomi Islam



Oleh:

Anandito Nirwantoro

14423022

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2018**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Anandito Nirwantoro  
NIM : 14423022  
Program Studi : Ekonomi Islam  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : Mitigasi Risiko Pembiayaan tanpa Agunan pada Produk Mikro IB

Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 20 Agustus 2018

  
Anandito  
Anandito Nirwantoro



# UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta  
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail: fiai@uii.ac.id

## PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 15 Agustus 2018  
Judul Skripsi : Mitigasi Risiko Pembiayaan Tanpa Agunan pada Produk Mikro iB dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi PT. Bank BRI Syariah: Kantor Cabang Yogyakarta)  
Disusun oleh : ANANDITO NIRWANTORO  
Nomor Mahasiswa : 14423022

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

### TIM PENGUJI:

Ketua : H. Nur Kholis, S.Ag, M.Sh.Ec.  
Penguji I : Junaidi Safitri, SEI, MEI  
Penguji II : Rakhmawati, S.Stat, MA  
Pembimbing : Dr. Siti Achiria, SE, MM

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)



Yogyakarta, 15 Agustus 2018

Dekan,

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

- Syari'ah/Ahwal Al-Syakhshiyah, Akreditasi A berdasarkan SK No. 112/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015
- Pendidikan Agama Islam, Akreditasi A berdasarkan SK No. 502/SK/BAN-PT/Akred/SN/2015
- Ekonomi Islam, Akreditasi B berdasarkan SK No. 372/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014

## REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama Mahasiswa : Anandito Nirwanto  
NIM : 14423022  
Judul Skripsi : Mitigasi Risiko Pembiayaan tanpa Agunan pada Produk Mikro iB dalam Perspektif Ekonomi Islam.

menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 20 Juli 2018



Dr. Siti Achiria, SE, MM

**NOTA DINAS**

**Hal** : Skripsi Yogyakarta, 20 Dzulkaidah 1439 H  
20 Juli 2018 M  
**Kepada** : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam  
Universitas Islam Indonesia  
di Yogyakarta

*Asslamu'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 3540/Dek/60/DAS/FIAI/XI/2018 tanggal 20 Juli 2018 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama	: Anandito Nirwantoro
NIM	: 14423022
Fakultas	: Fakultas Ilmu Agama Islam
Jurusan/Konsentrasi	: Ekonomi Islam/ Keuangan Perbankan Islam
Tahun Akademik	: 2017/2018
Judul Skripsi	: Mitigasi Risiko Pembiayaan tanpa Agunan pada Produk Mikro iB dalam Perspektif Ekonomi Islam

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 3 (tiga) eksemplar skripsi dimaksud.

*Wassalamua'alaikum Wr. Wb.*  
Dosen Pembimbing,



Dr. Siti Achiria, SE, MM

## **LEMBAR PERSEMBAHAN**

*Dengan mengucap Alhamdulillah, sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Atas kasih sayang-Mu yang tak terhingga telah memberikanku kekuatan dan atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu dicurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW.*

*Teriring rasa syukur dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya sederhana ini untuk orang-orang tercinta sepanjang hidupku:*

*Yang tercinta Papa dan Mama, Bapak Rosa Irawanto dan Ibu Lailani Mulyaningsih.*

*Pahlawan dan guru kehidupan yang jasanya tak kan pernah mampu untuk kubalas.*

*Terima kasih atas do'a – do'a tulusnya, karena setiap pencapaianku, aku yakin karena do'a Bapak dan Ibu didalamnya.*

*Adikku Tita Prakasita yang Doa, selalu memberi semangat kepadaku, seluruh keluarga tersayang yang senantiasa mendukung setiap langkahku.*

## LEMBAR MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

**Sebaik baiknya manusia adalah bermanfaat bagi sesamanya** (HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni. Hadits ini dihasankan oleh al-Albani di dalam *Shahihul Jami* 'no:3289)

“Kalau kita berusaha menjadi lebih baik, segala sesuatu disekitar kita akan menjadi ikut lebih baik”

*The Alchemist* – Paulo Cuelho

”Dan bila anda menginginkan sesuatu, semua alam semesta berkonspirasi untuk membantu anda mencapainya”

*The Alchemist* – Paulo Cuelho.

“Hidup cuma sekali, jangan menua tanpa arti”

-Ridwan Kamil-

## ABSTRAK

### Mitigasi Risiko Pembiayaan tanpa Agunan pada Produk Mikro IB dalam Perspektif Ekonomi Islam

ANANDITO NIRWANTORO

14423022

Lembaga perbankan merupakan lembaga yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat lalu menyalurkan kembali ke masyarakat guna memenuhi kebutuhan dana bagi pihak yang membutuhkan, baik untuk kegiatan produktif maupun konsumtif. Pada saat ini lembaga perbankan di Indonesia telah terbagi menjadi dua jenis yaitu, bank yang bersifat konvensional dan bank yang bersifat syariah. Bank syariah banyak mengeluarkan produk pembiayaan, salah satunya pembiayaan mikro. Pembiayaan mikro BRISyariah terbagi 2 yaitu, pembiayaan tanpa agunan dengan pembiayaan dengan agunan. Mengingat bahwa sebagian besar bank syariah masih mengandalkan sumber pendapatannya dari bisnis pembiayaan, maka banyak risiko yang mengancam bank syariah. Risiko dalam pembiayaan adalah risiko gagal bayar nasabah. Risiko gagal bayar nasabah dapat menyebabkan kerugian bank syariah. Hal ini secara konkret menunjukkan pentingnya manajemen risiko dalam bisnis pada masa kini. Penyusunan ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang analisis mitigasi risiko pembiayaan tanpa agunan pada produk mikro IB dalam perspektif ekonomi islam. Subyek penelitian adalah Manager Marketing Mikro, Unit Head, dan *Account Officer Mikro* dan data dikumpulkan dengan metode wawancara dan pencatatan dokumentasi. Hasil penyusunan menerangkan bahwa Penerapan Bank BRISyariah dalam mitigasi risiko pembiayaan tanpa agunan sudah sesuai dengan persepektif islam yaitu dalam penerapannya tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang yaitu *gharar* (ketidakpastian), unsur *riba* (bunga), unsur *maisir* (perjudian) dan yang terakhir *dzuhum* (ketidakadilan bagi sesama). Mitigasi risiko yang dilakukan BRISyariah dalam mengelola risiko pembiayaan tanpa agunan adalah dengan cara bekerja sama dengan pihak penjamin atau asuransi dengan cara membagi risiko yang ada kepada pihak asuransi atau penjamin.

**Kata Kunci:** Perbankan Syariah, Pembiayaan Syariah, Mitigasi Risiko Perspektif Islam

## ABSTRACT

### *Mitigating the Risk of Non-Collateral Financing on Micro Products in the Islamic Economic Perspective*

ANANDITO NIRWANTORO

14423022

*Banking institutions are institutions that are tasked with collecting funds from the public and then channeling back to the community to meet the funding needs of those who need it, both for productive and consumptive activities. At this time banking institutions in Indonesia have been divided into two types, namely conventional banks and sharia banks. Islamic banks have issued a lot of financing products, one of which is microfinance. BRISyariah micro financing is divided into two, namely, collateral-free financing with collateral financing. Given that most Islamic banks still rely on their sources of income from the financing business, many risks threaten Islamic banks. Risk in financing is the risk of customer default. The risk of defaulting on a customer can cause a loss to Islamic banks. This concretely shows the importance of risk management in business today. This preparation aims to describe the analysis of collateral risk mitigation on micro IB products in an Islamic economic perspective. The research subjects were Micro Marketing Manager, Unit Head, and Micro Account Officer and data were collected by interview method and documentation recording. The results of the preparation explain that the implementation of Bank BRISyariah in risk collateral-free financing mitigation is in accordance with Islamic perspectives which in its application does not contain prohibited elements namely gharar (uncertainty), elements of riba (interest), elements of maisir (gambling) and the last dzuhum (injustice for others). The risk mitigation carried out by BRISyariah in managing the risk of collateral-free financing is by cooperating with the guarantor or insurance by dividing the risk that exists with the insurer or guarantor.*

**Keywords :** Sharia Banking, Sharia Financing, Risk Mitigation Islamic Perspective

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb.

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَانَ بِعِبَادِهِ خَيْرًا بَصِيرًا، تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَدَاعِيًا إِلَى الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, dan memberikan kemudahan kepada penyusun dalam menyelesaikan tanggung jawab dan amanah ini. Sholat serta salam penyusun haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang diutus dengan kebenaran, sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan dan sebagai cahaya penerang bagi umatnya.

Sebagai sebagian dari syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam di Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, maka penyusun menyusun skripsi dengan judul *“Mitigasi Risiko Pembiayaan tanpa Agunan pada Produk Mikro IB dalam Perspektif Ekonomi Islam”*

Penyusun menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan, pengalaman dan pengetahuan dari penyusun. Dalam penyelesaian skripsi ini penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga penyusun sepantasnya mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M. Ag, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam FIAI Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu Dr. Siti Achiria, S.E., M.M, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah berkenan membimbing penyusun dalam penyelesaian penyusunan ini.
5. Segenap Dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memberikan ilmu kepada penyusun serta membantu dan mempermudah penyusun mengurus administrasi baik dalam penyusunan skripsi maupun selama proses perkuliahan
6. Staff akademik Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah membantu penyusun dalam pembuatan surat-surat terkait penyusunan skripsi sehingga penyusunan skripsi dapat diselesaikan dengan lancar.
7. Kedua orangtua saya, Bapak Rosa Irawanto dan Ibu Lailani Mulyaningsih, yang telah banyak memberikan dorongan semangat dan dukungan penuh hingga selesai penyusunan ini.
8. Adikku yang selalu menghibur Tita Prakasita.
9. Aufa Andiani Aziz terimakasih atas doa, motivasi, dukungan yang tidak dapat dituliskan dan kebersamaan yang sangat berarti dari awal sampai akhir semoga hubungan ini terus terjalin.
10. Sahabatku Konan Dafi, Riyanto, Faisal, Ratih, Rosita, Rahma, Rizky dan Sisi semoga kebersamaan terus terjalin.
11. Sahabatku Reza dan Eko semoga kebersamaan ini terus terjalin.
12. Sahabatku sepermainan Cae, Rozaq, Edi, Azis, Angga, Dimas, Gofur, Zakka semoga kebersamaan terus terjalin.
13. Pak Eka Jati, Mba Zahra sekretaris BRISyariah, Pak Faizun, Pak Badrus dan Pak Adam terima kasih yang telah membantu dalam pembuatan skripsi.

14. Pihak-pihak yang membantu dalam penyusunan penyusunan yang tidak dapat penyusun sebutkan satu per satu. Terimakasih banyak untuk semuanya.

Semoga segala bentuk dukungan yang diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Sewajarnya manusia yang jauh dari kesempurnaan, penyusun menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan yang akan datang. Semoga apa yang sudah penyusun berikan dapat menjadi manfaat untuk berbagai pihak. Amiin.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Juli 2018

Penyusun

Anandito Nirwantoro

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
REKOMENDASI PEMBIMBING .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
HALAMAN MOTTO .....	vii
ABSTRAK .....	viii
<i>ABSTRACT</i> .....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI .....	xiii
PEDOMAN LITERASI .....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penyusunan .....	9
D. Manfaat Penyusunan .....	9
E. Sistematika Penyusunan .....	10
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI .....	12
A. Telaah Pustaka .....	12
B. Landasan Teori .....	24
A. Pengertian Bank Syariah .....	24

1) Prinsip dan Tujuan Didirikan Bank Syariah .....	24
2) Fungsi Bank Syariah .....	25
3) Landasan Hukum Bank Syariah.....	26
B. Pengertian Pembiayaan.....	28
1) Landasan Hukum Pembiayaan Syariah.....	28
2) Prinsip Evaluasi Pemberian Pembiayaan .....	29
3) Tujuan dan Fungsi Pembiayaan .....	30
4) Macam-Macam Produk Pembiayaan .....	31
5) Jenis Pembiayaan Berdasarkan Tujuan Penggunaan .....	33
6) Proses Pemberian Pembiayaan.....	33
7) Pemantauan dan Pengawasan pembiayaan .....	34
8) Pembiayaan tanpa Agunan.....	35
C. Manajemen dan Mitigasi Risiko Perspektif Islam.....	37
1) Manajemen Risiko Pembiayaan dalam Perspektif Islam .....	37
2) Konsep Manajemen Risiko Pembiayaan dalam Bank Syariah .....	40
3) Proses Manajemen Risiko.....	41
4) Jenis-Jenis Risiko.....	42
5) Manajemen Risiko Pembiayaan.....	44
6) Konsep Mitigasi Risiko.....	44
7) Teknik-Teknik dalam Mitigasi Risiko .....	45
8) Proses Mitigasi Risiko .....	45
D. Kerangka Berfikir .....	45
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
A. Desain Penelitian .....	46
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	46
C. Objek Penelitian .....	47

D. Sumber Data .....	47
E. Teknik Pengumpulan Data .....	48
F. Instrumen Penelitian yang Digunakan .....	50
G. Teknik Analisis Data .....	50
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>52</b>
A. Gambaran Umum BRISyariah .....	52
B. Visi dan Misi BRISyariah.....	54
C. Produk Pembiayaan tanpa Agunan BRISyariah.....	54
D. Mekanisme Pembiayaan Mikro IB tanpa Agunan BRISyariah.....	55
E. Manajemen Risiko Pembiayaan .....	57
F. Manajemen Risiko Pembiayaan dalam Perspektif Islam .....	58
G. Mitigasi Risiko Pembiayaan tanpa Agunan pada Produk IB BRISyariah dalam Perspektif Ekonomi Islam .....	65
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Th. 1987

Nomor: 0543b/U/1987

**TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

**Pendahuluan**

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya dimulai tahun anggaran 1983/ 1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihajatkan oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab di-pergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut dibahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab- Latin Tahun

1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H. Sawabi Ihsan MA, 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr. H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno M.Ed.

Dalam pidato pengarahannya tanggal 10 Maret 1986 pada semi nar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam di Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama, dan instansi lain yang ada hubungannya dengan kelecturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba, baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati

adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan suatu Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

### **Pengertian Transliterasi**

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### **Prinsip Pembakuan**

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan.
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu fonem satu lambang”.
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

### **Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin**

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta'marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. Hamzah

8. Penulisan kata

9. Huruf kapital

## 10. Tajwid

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ يَ ...	fathah dan ya	Ai	a dan i
◌َ وَ ...	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- kataba
فَعَلَ	- fa'ala
ذُكِرَ	- zukira
يَذْهَبُ	- yazhabu
سُئِلَ	- su'ila
كَيْفَ	- kaifa
هَوَّلَ	- haula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ىَ ...	fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
ى...ى	kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
و...وْ	Hammah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

قِيلَ - qīla

رَمَى - ramā

يَقُولُ - yaqūlu

### 4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah 't'.

- b. Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbu''ah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-	raudah al-atfāl
	-	raudatul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-	al-Madīnah al-
		Munawwarah
	-	al-Madīnatul-
		Munawwarah
طَلْحَةُ	-	talhah

## 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّانَا - rabbanā	الْحَجَّ - al-hajj
نَزَّلَ - nazzala	الْبِرِّ - al-birr

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

### a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### b. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

**Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.**

Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

القَلَمُ - al-qalamu

السَّيِّدُ - as-sayyidu

البَدِيْعُ - al-badi'u

الشَّمْسُ - as-syamsu

الْجَلَالُ - al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, is dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - ta'khuḏūna

إِن - inna

النَّوْءُ - an-nau'

أَمِرْتُ - umirtu

شَيْءٌ - syai'un

أَكَلَ - akala

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      Wa innallāha lahuwa khair arrāziqīn

Wa innallāha lahuwa khairrāziqīn

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ      Wa auf al-kaila wa-almīzān

Wa auf al-kaila wal mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ      Ibrāhīm al-Khalīl

Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا      Bismillāhi majrehā wa mursahā

وَاللَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ      Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti

اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ      manistatā’a ilaihi sabīla

Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti

manistatā’a ilaihi sabīlā

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muhammadun illā rasl
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ	Inna awwala baitin wudi'a
مُبَارَكًا	linnāsi lallażī bibakkata
	mubārakan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ	Syahru Ramadān al-lażī unzila
الْقُرْآنُ	fih al-Qur'ānu
	Syahru Ramadān al-lażī unzila
	fihil Qur'ānu
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-
	mubīn
	Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-
	mubīn
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Alhamdu lillāhi rabbil al-'ālamīn
	Alhamdu lillāhi rabbilil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau har-kat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	Nasrun minallāhi wa fathun
	qarīb

لِللّٰهِ اَمْرٌ جَمِيْعًا      Lillāhi al-amru jamī'an  
Lillāhil-amru jamī'an  
وَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ      Wallāha bikulli syai'in 'alīm

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Lembaga keuangan perbankan merupakan lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat guna memenuhi kebutuhan dana bagi pihak yang membutuhkan, baik untuk kegiatan produktif maupun konsumtif. Pada saat ini lembaga perbankan di Indonesia telah terbagi menjadi dua jenis yaitu, bank yang bersifat konvensional dan bank yang bersifat syariah. Bank yang bersifat konvensional adalah bank yang dalam pelaksanaan operasionalnya menjalankan sistem bunga (*interest fee*), sedangkan bank yang bersifat syariah adalah bank yang dalam operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah (UU Tentang Perbankan No. 10 Tahun 1998).

Pendirian Bank Syariah pertama di Indonesia berawal dari PT. Bank Muamalat Indonesia pada 1 November 1991 di Jakarta. Berdirinya Bank Muamalat tidak serta merta diikuti pendirian bank syariah lainnya sehingga perkembangan Bank Syariah di Indonesia nyaris stagnan sampai tahun 1998 (Ikatan Bankir Indonesia, 2014).

Dilatarbelakangi krisis ekonomi dan moneter pada tahun 1998 dan keluarnya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang isinya mengatur tentang peluang usaha syariah. Perbankan syariah mulai mengalami perkembangan dengan berdirinya Bank Syariah Mandiri pada tahun 1999 dan Unit Usaha Syariah (UUS) Bank BNI pada tahun 2000 serta bank lain pada tahun berikutnya. Sepuluh tahun setelah UU tersebut, pemerintah bersama DPR Indonesia mengeluarkan UU Nomor

21 tentang Perbankan Syariah tahun 2008 maka bank syariah semakin berkembang dan dikenal diseluruh lapisan masyarakat (Ikatan Bankir Indonesia, 2014).

Indonesia, sebagai negara mayoritas penduduknya beragama Islam, telah lama mendambakan kehadiran sistem lembaga keuangan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan, tidak sebatas finansial namun juga tuntunan moralitasnya. Sistem bank yang dimaksud adalah perbankan yang terbebas dari praktik bunga. Sistem bank bebas bunga atau disebut pula Bank Islam atau Bank Syari'ah, memang tidak khusus diperuntukkan sekelompok orang namun sesuai landasan Islam "*Rahmatan lil 'alamin*", didirikan guna melayani masyarakat banyak tanpa membedakan keyakinan yang dianut (Muhammad, 2005).

Sama seperti dengan bank konvensional, bank syariah juga menawarkan kepada nasabah dengan berbagai produk perbankan. Salah satu produknya yaitu pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Muhammad, 2005).

Produk pembiayaan adalah produk dari Perbankan Syariah yang banyak diminati oleh masyarakat. Salah satunya produk pembiayaan komersial. Produk pembiayaan komersial digunakan untuk membiayai pembiayaan ke perorangan atau badan usaha yang dipergunakan untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu. Salah satu produk pembiayaan komersial yang diberikan bank syariah yaitu produk pembiayaan Mikro yang bertujuan memfasilitasi pembiayaan untuk membiayai kegiatan usaha mikro atau usaha kecil (Ikatan Bankir Indonesia, 2014).

Dalam penerapan pembiayaan, Bank Syariah tentu menghindari risiko dari pembiayaan tersebut. Risiko adalah bagian dari kegiatan sehari-hari. Berbagai macam risiko akan dihadapi dalam kehidupan contohnya kebakaran, kecelakaan yang dapat menimbulkan kerugian. Kerugian yang akan ditanggung dapat diminimalisir jika bisa

mengantisipasi risiko tersebut dari awal. Walaupun suatu kegiatan telah direncanakan sebaik mungkin namun tetap mengandung ketidakpastian bahwa nanti akan terjadi sepenuhnya sesuai dengan rencana itu. setiap keputusan yang diambil manusia hendaknya didasari dengan sifat tawakal pada Allah agar kita senantiasa memperoleh perlindunganNya.

Mengingat bahwa sebagian besar bank syariah masih mengandalkan sumber pendapatannya dari bisnis pembiayaan, sehingga tujuan pengelolaan risiko pembiayaan adalah untuk mengendalikan risiko pembiayaan, melakukan penyebaran risiko portofolio, menerapkan asas asas pembiayaan yang sehat dengan prinsip kehati-hatian (Faisal, 2011). Risiko pembiayaan harus dikelola secara cepat karena dapat menyebabkan kerugian finansial dan dapat menyebabkan kenaikan NPF (*Non Performance Finance*) (Khatimah, 2009).

Mudharabah adalah suatu kontrak yang berlandaskan pada prinsip bagi hasil dengan cara memberikan modalnya kepada orang lain untuk membuat bisnis kemudian membagi keuntungan kepada kedua belah pihak (Rahman, 1996). Pembiayaan mudharabah merupakan jenis pembiayaan *natural uncertainty contracts* (NUC), yaitu pembiayaan yang mengandung risiko ketidakpastian dalam memperoleh keuntungan (Adiwarman, 2008). Walaupun telah terdapat manajemen risiko di bank syariah namun risiko tetap saja bisa terjadi dalam penerapan pembiayaan mudharabah.

*Tabel Pembiayaan dan NPF Berdasarkan Jenis Akad dalam Mata Uang Rupiah – Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam Miliar Rp.*

Indikator	2014	2015	2016 (Jan)	2017 (Jan)
Pembiayaan Mudharabah	14.094	14.815	14.464	14.599
NPF	519	323	339	378

Sumber : [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

Tabel diatas menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah yang dilalurkan Bank umum syariah dan Bank Unit Syariah mendapatkan respon baik dari masyarakat, akan tetapi dengan adanya peningkatan pada pembiayaan tersebut maka makin besar peningkatan risiko dalam pembiayaan tersebut dan diharapkan Unit Usaha Syariah dan Bank Umum Syariah dapat mememanajemen risikonya dengan baik dan memitigasi risikonya supaya dapat meminimalisir terjadinya risiko kerugian yang dapat menyebabkan kerugian financial.

Didukung dengan data yang dapat dalam berita kontan yaitu:

*Sekretaris Perusahaan BRI Syariah, Indri Tri Handayani mengatakan sampai dengan kuartal II 2017 posisi NPF perseroan berada di level 4,82%. Jika merujuk pada laporan keuangan kuartal sebelumnya, rasio tersebut tercatat mengalami kenaikan sebanyak 11 basis poin (bps) setelah pada Maret 2017 posisi NPF BRI syariah tercatat mencapai 4,71%. Lebih lanjut, Indri mengatakan salah satu segmen penyumbang NPF yakni pembiayaan kecil dan menengah (UKM). Kendati demikian, anak usaha PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ini tetap optimis hingga akhir tahun pihaknya dapat menjaga NPF di bawah 5%. "Sampai kuartal II NPF BRI Syariah ada di posisi 4,82%, segmen yang menunjang NPF saat ini sektor UKM," kata Indri kepada KONTAN, Rabu (12/7). (Sitanggang, 2017)*

Berdasarkan paparan diatas, melihat pada nilai nilai NPF (*Non Performing Financing*) pada BRISyariah pada tahun 2017 berada dikisaran 4,71%. Hal ini menunjukkan bahwa proses penyaluran bank dalam hal pembiayaan hampir menunjukkan persentase yang kurang baik jika merujuk pada Bank Indonesia adalah sebesar 5%, ini terbukti bahwa kinerja perbankan syariah cukup baik dan diharapkan

akan lebih baik lagi agar dapat mengurangi tingkat NPFnya. Dengan jumlah pembiayaan yang semakin besar, maka risiko yang dihadapi oleh perbankan syariah juga semakin besar. Dengan begitu BUS dan UUS harus mampu melakukan manajemen dan mitigasi risiko dengan baik agar dapat mengantisipasi terjadinya risiko yang dapat mengakibatkan NPF, karena risiko pembiayaan akan berpengaruh pada tingkat likuiditas perbankan syariah (Antonio, 2001).

Dengan demikian kajian mengenai manajemen risiko pembiayaan mudharabah pada bank syariah adalah sesuatu hal yang penting. Dengan memperhatikan fenomena tersebut, kajian mengenai risiko perbankan syariah khususnya manajemen dan mitigasi risiko menjadi hal yang baik untuk dikaji secara mendalam (Yung, 2006).

Risiko berhubungan dengan kemungkinan kejadian atau keadaan yang dapat mengancam tujuan. Risiko adalah hal yang tidak pasti yang terjadi karena kurangnya informasi dan analisis. Ketidakpastian yang menimbulkan kemungkinan menguntungkan dikenal dengan istilah peluang (*opportunity*), sedangkan ketidakpastian yang menimbulkan akibat yang merugikan disebut dengan risiko (*risk*). Dalam beberapa tahun terakhir manajemen risiko menjadi pembahasan utama baik dalam perbincangan, praktik, maupun pelatihan kerja. Hal ini secara konkret menunjukkan pentingnya manajemen risiko dalam bisnis pada masa kini.

Risiko sangat perlu dipahami karena dapat menyebabkan kerugian terhadap organisasi, contohnya perusahaan yang mengalami risiko pembiayaan macet, kerugian yang didapat ialah kerugian financial akibat keuntungan yang berkurang. Kerugian lainnya adalah menjadi buruknya perusahaan di Bank Indonesia karena tidak bisa menyalurkan pembiayaan dengan baik. Adanya hal tersebut dapat dikurangi melalui manajemen risiko. Peran dari manajemen risiko diharapkan dapat mengantisipasi terjadinya risiko yang dapat membuat perusahaan gulung tikar, oleh sebab itu perlu melakukan hal-hal yang lebih terarah, salah satunya dengan mengukur

dimensi risiko yang akan terjadi pada diri sendiri pada khususnya dan pada perusahaan pada umumnya.

Kesadaran akan memahami risiko dengan baik sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk mengoptimalkan keuntungan. Inilah yang menjadi dasar terbentuknya konsep manajemen risiko yang akhir-akhir ini semakin menjadi pembahasan di dunia bisnis, khususnya di industri keuangan perbankan dan lembaga keuangan lainnya (Fikruddin, 2015).

Para pelaku perbankan menyadari bahwa dalam menjalankan fungsi jasa-jasa keuangan bank berada pada bisnis yang berisiko. Risiko dalam perbankan yaitu suatu kondisi yang sulit bagi sebuah bank khususnya dalam bidang keuangan yang membuat bank tidak berjalan sesuai dengan operasionalnya (Sudirman, 2000). Risiko yang dihadapi bank terkait pembiayaan adalah risiko pembiayaan macet dan mengakibatkan timbulnya pembiayaan bermasalah (Mulyaningrum, 2016).

Hal ini sama dengan Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 38 ayat 1 yang menyatakan bahwa pengelolaan manajemen risiko merupakan kewajiban bagi bank syariah agar likuiditas dan profitabilitas bank tetap terjaga sehingga bank tidak mengalami kesulitan dalam mengembangkan usaha dan memenuhi kewajiban jangka pendeknya (Yulianti, 2009). Hal ini juga diperkuat oleh Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang menyatakan bahwa kegiatan usaha perbankan syariah tidak akan terlepas dari risiko yang akan mengganggu kelangsungan bank, oleh karena itu, tingkat risiko bisnis dan pengelolaan risiko menjadi faktor yang menentukan berjalan baik buruknya perkembangan perbankan.

Para nasabah yang telah memperoleh fasilitas pembiayaan dari bank tidak seluruhnya dapat mengembalikan hutangnya dengan lancar sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Pada kenyataannya didalam praktik selalu ada sebagian nasabah yang tidak dapat mengembalikan pembiayaannya. Akibat nasabah tidak dapat

membayar lunas hutangnya, maka akan tergambar perjalanan pembiayaan menjadi terhenti atau macet. (Supramono, 2009)

Pembiayaan bermasalah (*non performing Finannce*) adalah pembiayaan yang disalurkan, kemudian terjadi keterlambatan pengembalian dibandingkan dengan jadwal yang direncanakan atau bahkan tidak dikembalikan sama sekali (Manurung, 2004). Pembiayaan bermasalah dapat digunakan untuk menghitung tingkat NPF, yang dapat mengukur tinggi atau rendahnya persentase pembiayaan bermasalah suatu bank. NPF diartikan dalam surat edaran Bank Indonesia No. 12/11/DPNP/2010 sebagai “Pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet” (Merry Natalia Nawatri, 2015).

Pada konteks perbankan syariah kerugian yang relevan adalah gagal bayar nasabah atas kewajibannya. Atas peristiwa tersebut maka bank akan mengalami kerugian sehingga menimbulkan turunnya kepercayaan masyarakat. Salah satu mitigasi risiko yang dilakukan perbankan syariah adalah penerapan kewajiban penyerahan jaminan dari nasabah. Jaminan tersebut akan menjadi *second way out* apabila terjadi masalah pembiayaan macet sehingga dapat dijual dan digunakan untuk melakukan pelunasan pembiayaan. PT. Bank BRISyariah mengeluarkan produk Mikro ib dimana nasabah dalam kondisi tertentu diperbolehkan untuk tidak menyerahkan jaminan. Bagaimana PT. Bank BRISyariah mengatasi risiko yang mungkin terjadi tanpa adanya agunan?

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa jaminan adalah suatu perjanjian antara debitur dengan pembiayaanur, dimana debitur menjanjikan sejumlah hartanya untuk kepentingan pelunasan hutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang debitur. (Supramono, 2009). Sedangkan agunan adalah hak dan kekuasaan atas benda berwujud dan/atau benda yang tidak berwujud yang diserahkan debitur dan/atau pihak ketiga sebagai pemilik agunan kepada bank sebagai *second*

*way out* guna menjamin pelunasan pembiayaan apabila pembiayaannya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang diperjanjikan dalam akad atau adendumnya. Dari banyak mitigasi yang dilakukan perbankan syariah model yang paling umum dilakukan adalah agunan. Agunan adalah aset yang diberikan oleh nasabah untuk menjamin pembiayaan yang akan menjadi milik bank jika terjadi macet. Agunan ini dapat beragam, namun yang paling aman adalah *cash collateral* berupa uang tunai atau yang paling banyak dijamin asset properti seperti tanah, bangunan, dan lain-lain. Oleh Karena itu perlu dipertimbangkan secara cermat legalitas agunan, marketabilitas, kecukupan agunan, asuransi agunan, dan peningkatan agunan. Kriteria agunan yang diserahkan biasanya adalah *marketable*, mempunyai nilai ekonomis dana dan secara yuridis (Rustam, 2013).

Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif dengan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang dan lembaga) pada saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya dengan tujuan membuat deskriptif gambaran secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta fenomena yang akan dimiliki. Subjek yang akan diteliti adalah responden yang dapat memberikan data yang berhubungan dengan penelitian (Arikunto, 2005). Adapun yang menjadi responden adalah Pimpinan Cabang, Manager Marketing, Manager Marketing Mikro dan *Account Officer*.

Peneliti tertarik melakukan penelitian mitigasi risiko pembiayaan Mikro ib di PT. Bank BRISyariah Yogyakarta. Latar belakang penelitian ini karena PT. Bank BRISyariah mengeluarkan produk tanpa jaminan/agunan untuk menarik perhatian masyarakat dan dari data yang didapat bahwa posisi NPF BRISyariah berada di posisi 4,71% yang hampir mencapai 5% (Sitanggang, 2017). Dengan demikian bank BRISyariah harus melakukan manajemen dan mitigasi risiko dengan baik untuk mengurangi tingkat NPF tersebut agar tidak menyebabkan kerugian finansial. Penulis

disini akan menganalisis mitigasi risiko pembiayaan tanpa agunan/jaminan tersebut. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dalam Ekonomi Islam khususnya mengenai Mitigasi Risiko Perbankan Syariah. Berdasarkan deskripsi di atas, maka penyusun tertarik akan meneliti dan membahas lebih lanjut tentang Analisis Mitigasi Risiko Pembiayaan tanpa Agunan pada Produk Mikro ib, Studi kasus PT. Bank BRISyariah Yogyakarta.

#### B. Rumusan Masalah

Dari keterangan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka rumusan masalahnya yang dapat dijadikan pembahasan dalam skripsi yaitu: Bagaimana Mitigasi risiko terhadap pembiayaan tanpa agunan pada produk Mikro IB BRISyariah dalam perspektif ekonomi Islam?

#### C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: Mitigasi risiko terhadap pembiayaan tanpa agunan pada produk Mikro IB BRISyariah dalam persepektif ekonomi Islam.

#### D. Manfaat Penelitian

Di samping mempunyai tujuan di atas, dalam penelitian ini juga mempunyai manfaat. Manfaat pada penelitian ini ialah :

##### 1. Secara Teoritis

Memberi sumbangan yang sangat berharga pada perkembangan keilmuan Ekonomi Islam terkait mekanisme mitigasi risiko terhadap pembiayaan tanpa agunan

##### 2. Secara Praktis

a. Memberikan informasi mitigasi risiko pembiayaan tanpa agunan pada

produk Mikro IB

- b. Sebagai acuan terhadap lembaga lain terkait mitigasi risiko pembiayaan tanpa agunan pada produk Mikro ib.

#### E. Sistematika Penulisan

Supaya mudah pembaca memahami isi penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisannya sebagai berikut :

##### BAB I : PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Metode Penelitian (Lokasi Penelitian, Subjek dan Objek penelitian, Populasi dan Sampel, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Metode Penulisan, Metode Analisa Data), dan Sistematika Penulisan.

##### BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Landasan Teori membahas tentang Definisi secara bahasa dan menurut para tokoh, Landasan Hukum di ambil dari Al-Qur'an, dasar-dasar manajemen dan mitigasi risiko, bagaimana pengelolaan dan pengembangan manajemen risiko khususnya mitigasi risiko, mekanisme pembiayaan tanpa agunan kemudian penjelasan tentang mitigasi resiko.

##### BAB III : METODE PENELITIAN

Metode dari penelitian membahas tentang ruang lingkup penelitian yang meliputi desain, lokasi dan waktu, objek, populasi dan sampel penelitian. Selain itu juga terdapat tknik pengumpulan data dan teknis analisis data.

##### BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan tentang gambaran umum tentang Bank BRISyariah dan pembahasan analisis mitigasi risiko pembiayaan tanpa agunan pada produk Mikro IB dalam perspektif ekonomi Islam.

##### BAB V : PENUTUP

Pada bagian ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran sebagai jawaban persoalan yang dibahas dalam penelitian ini.

## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**

#### A. Telaah Pustaka/ *Literature Review*

Sepanjang penelusuran penyusun, sudah banyak ditulis oleh para peneliti tentang manajemen khususnya mitigasi risiko baik secara umum ataupun penerapannya di berbagai daerah di Indonesia, di antaranya:

*Pertama*, Oka Aviani Savitri, Zahroh Z.A, Nila Firdaus Nuzula, 2014, dalam artikel jurnal yang berjudul “*Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Usaha Rakyat*” Artikel jurnal ini membahas tentang analisis penerapan manajemen risiko pembiayaan bermasalah pada Pembiayaan Usaha Rakyat (KUR) di Bank Jatim dan untuk mengetahui implementasi penerapan manajemen risiko pembiayaan yang efektif dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah. Mitigasi/penerapan manajemen risiko pembiayaan yaitu: pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi, kebijakan prosedur dan kebijakan limit, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan sistem informasi manajemen risiko pembiayaan dan pengendalian risiko pembiayaan (Savitri, 2014).

*Kedua*, Tsania Azizah, 2017, dalam Artikel jurnal yang berjudul *Pengaruh Penerapan Mitigasi Risiko Pembiayaan terhadap Margin Keuntungan Pembiayaan Mudharabah* dalam hasil pembahasan tentang mitigasi bahwa sebagian besar tidak terjadinya suatu risiko pembiayaan bukan dari monitoring pembiayaan tapi memilih kualitas pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah yang akhirnya berdampak pada NPF (*Non Performing Financing*) suatu bank (Tsania Azizah, 2017).

*Ketiga*, Rafika Lihani, Ngadiman & Nurhasan Hamidi, 2013, dalam artikel jurnalnya yang berjudul “*Analisis Manajemen Pembiayaan guna Meminimalkan Risiko Pembiayaan*” tujuan penelitian ini untuk menganalisis upaya penyelamatan

pembiayaan bermasalah, salah satu teknik/mitigasi penyelesaian pembiayaan macet (1) Pembelian barang jaminan oleh bank yang pembayarannya diperhitungkan dengan utang debitur tersebut. (2) Penjualan barang jaminan untuk melunasi utang kepada bank. (3) Penebusan jaminan atau penarikan jaminan dari bank oleh debitur dengan menyetorkan sejumlah uang yang ditetapkan oleh bank. (4) Penghapusbukuan pembiayaan dan penyelesaian melalui jalur hukum oleh pihak ketiga (Rafika Lihani, 2013).

*Keempat*, Merry Natalia Nawatri dkk, 2015, dalam artikel jurnalnya yang berjudul *Efektifitas Proses Manajemen Risiko Perbankan dalam Mengendalikan Risiko Pembiayaan*. Artikel jurnal tersebut membahas tentang pengendalian risiko pembiayaan. Upaya mitigasi risiko dalam pengendalian risiko pembiayaan dengan cara *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, kombinasi dan penyitaan jaminan dengan upaya pencegahan dengan penurunan tingkat suku bunga, perpanjangan jangka waktu pembiayaan, penundaan pembayaran denda dan Bunga bank, penyelesaian pembiayaan secara damai dan penyelesaian melalui media hukum. (Merry Natalia Nawatri, 2015)

*Kelima*, Khoiriyah Trianti, 2014, dalam artikel jurnalnya yang berjudul *Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah*. Mitigasi dengan melakukan analisa kelayakan *mudharib* dengan prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, and condition*). Bank wajib menilai, memantau dan mengambil langkah-langkah antisipasi agar kemungkinan gagal bayarnya *mudharib* dapat diminimalisir dengan cara pemantauan usaha *mudharib* dan cara mitigasi lain dengan cara menggunakan jaminan.

*Keenam*, Eka Jati Rahayu, 2013, dalam Artikel jurnal yang berjudul *Mitigasi Risiko Akad Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah*. Hasil penelitian yang dipaparkan adalah risiko dalam akad mudharabah dengan proses mitigasinya. *Pertama*, penetapan adanya jaminan dan *fix asset* sebagai agunan. *Kedua*,

menetapkan rasio maksimal biaya operasi terhadap pendapatan operasi. *Ketiga*, penerapan prinsip *profit and loss sharing* pada akad penyertaan modal dan *revenue sharing* pada akad penghimpunan dana (Rahayu, 2013).

*Ketujuh*, Ricardo Siregar, 2010, dalam artikel jurnal yang berjudul *Mitigasi Risiko Pembiayaan dalam Penyaluran Pembiayaan Perbankan*. Dalam pembahasan tentang mitigasi risiko pembiayaan, dalam upaya mitigasi risiko pembiayaan menggunakan proses penyaluran pembiayaan dengan menilai kelayakan nasabah dengan cara menggunakan prinsip 5C yaitu: *character, capital, capacity, condition of economic* dan *collateral* (Siregar, 2010).

*Kedelapan*, Elviliana. Y. Watopa dkk, 2017, dalam artikel jurnal yang berjudul *Analisis Penerapan Pengelolaan Risiko Pembiayaan dan Risiko Operasional pada PT. Bank Sulut GO*. Hasil pembahasan mitigasi yang dilakukan dalam mengelola risiko memakai ketentuan *Basel Committee for Banking Supervision* yaitu dengan cara *rescheduling* yaitu suatu tindakan untuk memperpanjang jadwal cicilan pokok pembiayaan dan *reconditioning* yaitu melakukan perubahan persyaratan yang berlaku pada perjanjian (Eviliana Y Watopa, 2017).

*Kesembilan*, Faisal (2011) artikel jurnal yang berjudul *Restrukturisasi Pembiayaan Murabahab dalam Mendukung Manajemen Risiko Sebagai Implementasi Prudential Principle pada Bank Syariah Di Indonesia* menyatakan bahwa dalam upaya untuk mengatasi pembiayaan bermasalah khususnya murabahah melakukan restrukturisasi agar dapat meminimalisir risiko dengan menggunakan prinsip *prudential* dengan menggunakan prinsip 5C yaitu *character, capacity, capital, collateral, condition of economics* dan restrukturisasi dengan cara *reschedulling, reconditioning* dan *restructuring* (Faisal, 2011).

No	Nama Penelitian dan Judul Penelitian	Metode dan Hasil	Perbedaan dengan Penelitian Selanjutnya
1	Oka Aviani Savitri, dkk, 2014, " <i>Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Usaha Rakyat</i> "	Penelitian ini menggunakan penelitian analisis deskriptif. Hasil yang didapat tentang mitigasi risiko untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah dengan cara: pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi, kebijakan prosedur dengan kebijakan limit, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan sistem informasi manajemen risiko pembiayaan dan pengendalian risiko pembiayaan.	variabel penelitian, dalam penelitian selanjutnya adalah pemberian pembiayaan yang tanpa agunan, sedangkan penelitian tersebut dalam hal agunan yang belum memenuhi persyaratan pembiayaan bank. Selanjutnya dalam hal tujuan, tujuan penelitian selanjutnya adalah mitigasi risiko pembiayaan tanpa agunan, sedangkan dalam penelitian sebelumnya untuk menganalisis penerapan risiko pembiayaan untuk meminimalkan pembiayaan bermasalah.
2	Tsania Azizah, 2017, " <i>Pengaruh Penerapan</i> "	Penelitian ini menggunakan metode	Perbedaan dengan penelitian sebelumnya

	<p><i>Mitigasi Risiko Pembiayaan terhadap Margin Keuntungan Pembiayaan Mudharabah”</i></p>	<p>deskriptif verifikatif, teknik pengumpulan data dengan koisioner, dokumen angsuran nasabah dan wawancara kepada pihak bank. Analisa data yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pengujian statistic linear sederhana. Hasil dari penelitian tentang mitigasi risiko adalah mitigasi dilakukan dengan 2 tahap, yaitu sebelum dan sesudah pencairan. Sebagian besar terjadinya suatu risiko pembiayaan bukan dari monitoring pembiayaan tapi bagaimana memilih kualitas pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah yang akhirnya berdampak pada NPF</p>	<p>adalah variabel penelitian yaitu penelitian selanjutnya pembiayaan tanpa agunan, sedangkan penelitian sebelumnya pembiayaan murabahah dengan agunan. Perbedaan metode pengumpulan data penelitian selanjutnya yang menggunakan kualitatif sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan deskriptif variatif.</p>
--	--	--	---

3	Rafika Lihani, dkk. 2013, “ <i>Analisis Manajemen Pembiayaan guna Meminimalkan Risiko Pembiayaan</i> ”	Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan analisis dokumen. Hasil dari penelitian tentang mitigasi risiko untuk penyelesaian pembiayaan macet adalah pemberian barang jaminan oleh bank, penjualan barang jaminan untuk melunasi hutang kepada bank, penebusan jaminan atau penarikan jaminan dari bank oleh debitur dengan menyetorkan sejumlah uang yang ditetapkan oleh bank.	Perbedaan dengan penelitian selanjutnya adalah variabel yang dipakai peneliti adalah pembiayaan tanpa agunan dan tujuan selanjutnya adalah untuk mengetahui mitigasi pembiayaan tanpa agunan pada produk pembiayaan. Sedangkan artikel jurnal sebelumnya penerapan manajemen pembiayaan, upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah dan upaya penyelesaian pembiayaan macet.
4	Merry Natalia Nawatri dkk, 2015, “ <i>Efektifitas Proses Manajemen Risiko Perbankan</i> ”	Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan menganalisis dan menyajikan data	Perbedaan dengan penelitian selanjutnya adalah teknik mitigasi risiko pembiayaan tanpa

	<i>dalam Mengendalikan Risiko Pembiayaan”</i>	secara sistematis. Artikel jurnal tersebut membahas tentang pengendalian risiko pembiayaan. Upaya mitigasi risiko dalam pengendalian risiko pembiayaan dengan cara <i>rescheduling, reconditioning, restructuring,</i> kombinasi dan penyitaan jaminan dengan upaya pencegahan dengan penurunan tingkat suku bunga, perpanjangan jangka waktu pembiayaan, penundaan pembayaran denda dan Bunga bank, penyelesaian pembiayaan secara damai dan penyelesaian melalui media hukum.	agunan, sedangkan penelitian sebelumnya pengendalian risiko pembiayaan dalam mengendalikan risiko pembiayaan dan menggunakan teknik mitigasi agunan.
5	Khoiriyah Trianti, 2014, “ <i>Manajemen</i>	Metode penelitian yang digunakan adalah	Perbedaan dengan penelitian selanjutnay

	<i>Risiko Pembiayaan Mudharabah</i>	deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian adalah bagaimana manajemen risiko dalam pembiayaan mudharabah dengan mitigasi yang dilakukan dengan mematuhi <i>standar operational procedure</i> yang ditetapkan internal bank, melakukan seleksi calon <i>mudharib</i> , dan melakukan analisa kelayakan usaha. Sedangkan mitigasi risiko pasca akad dilakukan dengan <i>monitoring</i> secara berkala kondisi usaha mudharib dan melakukan pembinaan usaha.	adalah perbedaan bentuk pembiayaan dengan tanpa agunan. Perbedaan selanjutnya adalah tujuan, penelitan selanjutnya bertujuan tekmiik mitigasi risiko pembiayaan tanpa agunan, sedangkan penelitian sebelumnya bertujuan merumuskan manajemen risiko dalam pembiayaan mudharabah.
6	Eka Jati Rahayu, 2013, " <i>Akad Pembiayaan</i>	Metode yang digunakan menggunakan metode	Perbedaan dengan penelitian selanjutnya

	<p><i>Mudharabah pada Perbankan Syariah”</i></p>	<p>kualitatif. Hasil dari penelitian adalah risiko dalam akad mudharabah yaitu permasalahan agency, permasalahan jaminan, peran investor dan manajemen. Efek diversifikasi waktu pada ekuitas, manajemen asset. Dengan mitigasi yang dilakukan dengan cara penetapan adanya penjamin dan fix asset sebagai agunan, menerapkan risiko maksimal biaya operasi terhadap pendapatan operasi, penerapan prinsip profit and loss sharing pada akad penyertaan modal dan revenue sharing pada akad penghimpunan dana.</p>	<p>risiko akad pembiayaan mudharabah tanpa agunan, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan agunan sebagai mitigasi risiko.</p>
--	--	--	--

7	Ricardo Siregar, 2010, <i>“Mitigasi Risiko Pembiayaan dalam Penyaluran Pembiayaan Perbankan”</i>	Metode yang dipakai metode kualitatif dengan hasil pembahasn tentang mitigasi risiko adalah dengan menggunakan proses penyaluran pembiayaan dengan menilai kelayakan nasabah dengan cara menggunakan prinsip 5C yaitu: <i>character, capital, capacity, condition of economic</i> dan <i>collateral</i>	Perbedaan dengan penelitian selanjutnya adalah sistem pembiayaan yang dipakai yaitu pembiayaan tanpa agunan sedangkan penelitian sebelumnya dengan agunan. Tujuannya yaitu mitigasi risiko sebelum penyaluran pembiayaan sedangkan penelitian selanjutnya mitigasi risiko tanpa agunan setelah pembiayaan disalurkan.
8	Elviliana. Y. Watopadkk, 2017, <i>“Analisis Penerapan Pengelolaan Risiko Pembiayaan dan Risiko Operasional pada PT. Bank Sulut GO”</i>	Metode yang digunakan adalah kualitatif. Hasil pembahasan tentang mitigasi resiko yaitu mitigasi risiko yang dilakukan dalam menanggulangi penyelesaian pembiayaan macet yang sesuai dengan ketentuan <i>Basel</i>	Perbedaan dengan penelitian selanjutnya adalah dalam pembiayaan yang memakai teknik tanpa agunan dan tujuan yang penelitian selanjutnya mitigasi risiko pembiayaan tanpa agunan sedangkan penelitian sebelumnya mengetahui dan menganalisis factor

		<p><i>Committee for Banking Supervision</i> yaitu tindakan untuk memperpanjang jadwal cicilan pokok pembiayaan dan <i>reconditioning</i>, merupakan metode penyehatan pembiayaan, yaitu bank melakukan perubahan beberapa persyaratan yang berlaku seperti tercantum pada perjanjian pembiayaan.</p>	<p>penyebab kesalahan risiko pembiayaan dan risiko operasional.</p>
9.	<p>Faisal (2011)  <i>Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah dalam Mendukung Manajemen Risiko Sebagai Implementasi Prudential Principle Pada Bank Syariah di Indonesia</i></p>	<p>Penelitian ini menggunakan Analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dengan hasil penelitian dalam melakukan prinsip-prinsip restrukturisasi pembiayaan murabahah harus memperhatikan beberapa hal seperti: (1)</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah subjek penelitian yang akan diteliti, yaitu pembiayaan murabahah tanpa agunan sedangkan peneliti sebelumnya menggunakan prinsip murabahah dengan agunan.</p>

		Prinsip tidak merugikan bank dan nasabah, (2) <i>Prudential Principle</i> , (3) Restrukturisasi pembiayaan.	
--	--	---	--

Berdasarkan *literatur review* (penelitian terdahulu) yang telah dipaparkan, bahwa penelitian sebelumnya membahas manajemen atau mitigasi risiko dengan adanya agunan. Oleh karena itu penyusun disini akan melakukan penelitian yang belum dilakukan dan dirasa perlu untuk diteliti yaitu mengenai analisis mitigasi risiko pembiayaan tanpa agunan pada produk mikro IB pada BRISyariah Yogyakarta.

## **B. Landasan Teori**

### **Karakteristik Bank Syariah**

#### 1. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu berlandaskan Al Qur'an dan Hadist (Muhammad, 2005)

#### 2. Prinsip dan Tujuan Didirikan Bank Syariah

Bank Syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah, dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. Prinsip utamanya yaitu (Arifin, 2009)

- a) Larangan riba dalam transaksi apapun.
- b) Melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan hasil
- c) keuntungan yang sah.
- d) Memberikan zakat.

Bank Islam didirikan dengan tujuan (Sumitro, 2004) :

- a) Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara Islam, khususnya muamalah yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktik-praktik riba atau jenis-jenis usaha lain yang mengandung unsur gharar (tipuan).
- b) Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi, dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
- c) Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non- Islam (konvensional) yang menyebabkan umat Islam berada di bawah kekuasaan

bank, sehingga umat Islam tidak bisa melaksanakan ajaran agamanya secara penuh, terutama di bidang kegiatan bisnis dan perekonomiannya.

- d) Untuk meningkatkan kualitas hidup umat, dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kepada kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan yang produktif, menuju terciptanya kemandirian berwirausaha.
- e) Untuk menjaga kestabilan ekonomi atau moneter pemerintah. Dengan aktivitas-aktivitas bank Islam yang diharapkan mampu menghindarkan inflasi akibat penerapan sistem bunga, menghindarkan persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan, khususnya bank dari pengaruh gejolak moneter baik dari dalam maupun luar negeri.

### 3. Fungsi Bank Syariah dalam Sistem Keuangan

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, maka fungsi, peran bank syariah umumnya dapat dijelaskan sebagai berikut (Ikatan Bankir Indonesia, 2014):

#### a) Penghimpun dana (*Mudharib*)

Bank syariah dapat menghimpun dana masyarakat sesuai dengan fungsinya sebagai pengelola dana (*mudharib*) dalam bentuk simpanan, antara lain bersumber dari produk simpanan, lembaga keuangan, pemilik modal.

#### b) Penyelur dana (*Shahibul Maal*)

Dana yang dihimpun disalurkan dalam bentuk pembiayaan atau bentuk lainnya, contohnya investasi pembelian sukuk (obligasi syariah) serta penyertaan dalam bentuk hasil.

#### c) Jasa keuangan

Melakukan pelayanan jasa pembayaran dilakukan dalam berbagai aktivitas, seperti pengiriman uang, inkasi, penagihan berupa collection, kartu debit dan kartu pembiayaan syariah dan layanan perbankan lainnya.

Dalam melakukan kegiatannya bank dibedakan antara kegiatan bank umum dengan kegiatan bank pembiayaan rakyat. Kegiatan bank umum lebih luas dari bank pembiayaan rakyat. Artinya produk ditawarkan oleh bank umum lebih beragam, hal ini disebabkan bank umum mempunyai kebebasan untuk menentukan produk dan jasanya. Sedangkan bank pembiayaan rakyat mempunyai keterbatasan tertentu sehingga ruang lingkup kegiatannya lebih sempit (Kasmir, 2014).

#### 4. Landasan Hukum Bank Syariah

a. Undang Undang mengenai Bank Syariah, meliputi:

- 1) UU No. 10 Tahun 1998, tentang perbankan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan.
- 2) UU RI No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

b. Peraturan Bank Indonesia yang berkaitan dengan Bank Syariah Indonesia, meliputi:

- 1) PBI No. 2/7/PBI/2000 tentang GWM dalam rupiah dan valas bagi Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- 2) PBI No. 2/8/PBI/2000 tentang Pasar Uang antar Bank berdasarkan prinsip syariah.
- 3) PBI No. 2/9/PBI/2000 tentang SWBI
- 4) PBI No. 4/1/PBI/2002 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Berdasarkan Syariah dan Pembukaan Kantor Bank Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional.
- 5) PBI No. 5/3/PBI/2003 tentang Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek bagi Bank Syariah
- 6) PBI No. 5/7/PBI/2003 tentang Kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah
- 7) PBI No. 5/9/PBI/2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva bagi Bank Syariah.

c. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia, meliputi:

- 1) SK Dir BI tentang Bank Per pembiayaan Syariah berdasarkan prinsip syariah.

## Pembiayaan

### 1. Pengertian Pembiayaan

Kegiatan utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, deposito dan kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat yang membutuhkan dana. Penyaluran dana tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain (Muhammad, 2005).

Sedangkan menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

### 2. Landasan Hukum Pembiayaan Syariah

#### a) Al Quran

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي  
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ  
دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

*Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang*

*beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.*

b) Al Hadist

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: *"Sesungguhnya Allah SWT berfirman: Aku pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satunya tidak mengkhianati temannya,"* (H.R. Abu Dawud No. 2936, dalam kitab Al Buyu dan Hakim).

Penjelasannya adalah bahwasanya Allah akan menjadi pihak ketiga atau saksi dari dua orang yang bersyarikat dan dalam hal ini adalah pihak bank dan nasabah selama salah satu pihak tidak berpaling dari kesepakatan.

3. Prinsip Evaluasi Pemberian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktifitas utama bank dan menghasilkan pendapatan bagi bank syariah. Investasi sejumlah dana kepada pihak lain dalam bentuk pembiayaan memiliki risiko gagal bayar dari nasabah pembiayaan. Pihak-pihak yang bersangkutan yang melaksanakan pembiayaan harus bertanggung jawab dalam penyaluran pembiayaan.

Salah satu prinsip yang sering dipakai dalam evaluasi pembiayaan adalah prinsip 5C, yaitu *characters, capital, capacity, collateral* dan *condition of economic* yang digunakan untuk menilai calon nasabah pembiayaan dengan penjelasan sebagai berikut: (Ikatan Bankir Indonesia, 2014).

a. Character

Character adalah penilaian calon nasabah pembiayaan yang dilakukan untuk menyimpulkan bahwa nasabah pembiayaan tersebut jujur, beritikad baik, dan tidak akan menyulitkan bank di kemudian hari.

b. Capacity

Capacity adalah penilaian kemampuan calon nasabah dalam bidang usahanya dan atau kemampuan calon nasabah dalam memajemen usahanya

c. Capital

Capital adalah penilaian atas posisi keuangan calon nasabah pembiayaan secara keseluruhan termasuk aliran kas untuk mengetahui kemampuan permodalan nasabah pembiayaan dalam menjalankan manajemen usahanya.

d. Condition of Economy

Condition of economy adalah penilaian atas kondisi pasar baik dalam negeri maupun luar negeri, baik yang terjadi sekarang atau di masa yang akan datang.

e. Collateral

Collateral adalah penilaian atas agunan yang dimiliki calon nasabah pembiayaan.

4. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

a) Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam.

b) Fungsi Pembiayaan

(1) Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur. (2) Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh Bank Konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional. (3) Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan (Muhammad, 2005).

## 5. Macam-Macam/Produk-Produk Pembiayaan

Produk-produk yang ditawarkan sudah tentu Islami, termasuk dalam pemberian layanan kepada nasabahnya. Berikut ini jenis-jenis produk Bank Syariah yang ditawarkan (Kasmir, 2014).

### a) *Al Wadiah* (Simpanan)

*Al Wadiah* merupakan titipan atau simpanan pada bank syariah.

### b) Pembiayaan dengan bagi hasil

#### (a) *Al Musyarakah*

Merupakan akad kerja sama antara kedua belah pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

#### (b) *Al Mudharabah*

Merupakan akad kerja sama antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dan risiko dibagi menurut kesepakatan bersama.

#### (c) *Al Muza'arah*

Merupakan kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap dengan imbalan tertentu dari hasil panen. Dalam bidang perbankan kasus ini diaplikasikan untuk pembiayaan bidang *plantation* atas dasar bagi hasil panen.

#### (d) *Al Musaqah*

Yaitu bagian dari *Al Muzara'ah*, yaitu penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan menggunakan dana dan peralatan mereka sendiri.

### c) *Bai Al Murabahah*

*Bai Al Murabahah* merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

d) *Bai As Salam*

*Bai As Salam* adalah pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Prinsip yang harus dianut adalah harus diketahui terlebih dahulu jenis, kualitas, jumlah barang dan hukum awal pembayaran harus dalam bentuk uang.

e) *Bai Al Istihna*

*Bai Al Istihna* adalah kontrak penjualan dengan pembeli dengan produsen, dengan sistem yang sama dengan *bai As Salam*.

f) *Al Ijarah (Leasing)*

*Al Ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti oleh pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

g) *Al Wakalah (Amanat)*

Adalah penyerahan atau pendelegasian atau pemberian mandate dari satu pihak ke pihak lain. Mandat ini harus dilakukan yang sesuai disepakati oleh pemberi mandate.

h) *Al Kafalah*

Adalah jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dapat diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab dari satu pihak kepada pihak lain.

i) *Al Hawalah*

Adalah pengalihan utang, dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Atau dengan kata lain pemindahan beban hutang.

j) *Ar Rahn*

Adalah kegiatan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Kegiatan ini seperti dilakukan jimanan utang atau gadai.

#### 6. Jenis Pembiayaan Berdasarkan Tujuan Penggunaan

Berdasarkan tujuan penggunaan, pembiayaan dapat dibedakan menjadi (Ikatan Bankir Indonesia, 2014):

- a) Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang dipergunakan untuk membiayai barang-barang konsumtif. Contohnya pembiayaan perumahan, mobil, dan multiguna.
- b) Pembiayaan komersial yaitu pembiayaan yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha yang dipergunakan untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu. Contohnya pembiayaan Mikro, usaha kecil maupun menengah dan pembiayaan koperasi.

#### 7. Proses Pemberian Pembiayaan

Pemberian fasilitas pembiayaan bank kepada nasabah dilakukan melalui serangkaian proses. Mulai dari permohonan, pengumpulan informasi, pencairan pembiayaan hingga pelunasan kembali pembiayaan. Setelah ada permohonan nasabah pembiayaan, proses pemberian pembiayaan dari awal sampai akhir yaitu (Ikatan Bankir Indonesia, 2014):

- a) Pengumpulan data/informasi dan verifikasi  
Pengumpulan informasi dan dokumentasi merupakan langkah awal dalam penyusunan analisis pembiayaan untuk memulai suatu pembiayaan yang selanjutnya dilakukan adalah verifikasi data.
- b) Analisis dan persetujuan pembiayaan  
Analisis pembiayaan dilakukan dengan melakukan standar-standar analisis yang ada contohnya analisis kualitatif

c) Administrasi dan pembukuan pembiayaan

Proses tahap administrasi pembukuan pembiayaan adalah surat pemberitahuan, perjanjian pembiayaan, pengikatan agunan, penutupan asuransi dan *disbursement*.

d) Pemantauan pembiayaan

Pemantauan pembiayaan adalah monitoring pembiayaan yaitu proses pemberian pembiayaan, perjalanan pembiayaan dan perkembangan usaha hingga pembiayaan tersebut lunas.

e) Pelunasan dan penyelamatan pembiayaan.

Terakhir adalah pelunasan pembiayaan pada saat jatuh tempo dan fasilitas yang diberikan harus lunas sesuai perjanjian awal yang sudah disetujui.

## 8. Pemantauan dan Pengawasan Pembiayaan

Pembiayaan adalah suatu proses, mulai dari analisis kelayakan pembiayaan sampai pada realisasinya. Namun realisasi pembiayaan bukanlah tahap terakhir dari proses pembiayaan. Setelah realisasi pembiayaan, maka pejabat bank syariah perlu melakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan. Aktivitas ini memiliki aspek dan tujuan tertentu. Untuk itu perlu dibicarakan hal-hal yang terkait dengan aktivitas pemantauan dan pengawasan pembiayaan (Muhammad, 2005)

Tujuan Pemantauan dan Pengawasan Pembiayaan (Sulistiyanti, 2012) :

- a. Kekayaan bank syariah akan selalu terpantau dan menghindari adanya penyelewengan-penyelewengan baik oknum dari luar maupun dalam bank.
- b. Untuk memastikan ketelitian dan kebenaran data administrasi dibidang pembiayaan.
- c. Untuk memajukan efisiensi di dalam pengelolaan tata laksana usaha dibidang peminjaman dan sasaran pencapaian yang ditetapkan.

- d. Kebijakan manajemen bank syariah akan dapat lebih rapidan mekanisme dan prosedur pembiayaan akan lebih dipatuhi.

#### 9. Pembiayaan tanpa Agunan

Pembiayaan tanpa agunan ini menjadi pilihan terbaru bagi nasabah yang ingin mengembangkan usahanya. Kebijakan pembiayaan tanpa agunan terdapat pada undang-undang perbankan, namun undang-undang perbankan tidak membahas secara khusus mengenai pembiayaan tanpa jaminan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang berbunyi:

*“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”*

Selanjutnya Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 2 februari 1991 membahas Jaminan Pemberian Kredit:

*“Jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai yang diperjanjikan”*

Agunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 angka 23 yang berbunyi:

*“Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah”*

Pembiayaan tanpa agunan adalah pembiayaan yang tidak mengharuskan nasabah memberikan jaminan tambahan (agunan) terhadap pihak lembaga keuangan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku terhadap pembiayaan tersebut yang bertujuan untuk berbagai keperluan, yaitu modal kerja dan kebutuhan lainnya (Indonesia, n.d.).

## Manajemen Risiko

### 1. Manajemen Risiko dalam Perpektif Islam

Dalam perpektif Islam manajemen risiko merupakan usaha untuk menjaga amanah Allah akan harta kekayaan demi untuk kemaslahatan manusia. Berbagai sumber ayat Al Qur'an telah memberikan kepada manusia akan pentingnya pengelolaan risiko ini. Keberhasilan manusia dalam mengelola risiko, bisa mendatangkan maslahat yang lebih baik. Dengan timbulnya kemaslahatan ini maka bisa dimaknai sebagai keberhasilan manusia dalam menjaga amanah Allah (Kamal, 2014)

Perspektif Islam dalam pengelolaan risiko suatu organisasi dapat dikaji dari kisah Yusuf dalam mentakwilkan mimpi sang raja pada masa itu. Kisah ini termaktub dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

وَأَمَّا نُورِيَّتَكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيْتِكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ (٤٦) وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُوْلٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُوْلُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (٤٧) وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٤٨) قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (٤٩)

*Terjemahan:*

46. (setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf Dia berseru): "Yusuf, Hai orang yang Amat dipercaya, Terangkanlah kepada Kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya."

47. Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan.

48. kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang Amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan.

49. kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur."

Dari kisah tersebut, bisa dikatakan bahwa pada tujuh tahun kedua akan timbul kekeringan yang dahsyat. Ini merupakan suatu risiko yang menimpa negeri Yusuf tersebut. Namun dengan adanya mimpi sang raja yang kemudian ditakwilkan oleh Yusuf maka kemudian Yusuf telah melakukan pengukuran dan pengendalian atas risiko yang akan terjadi pada tujuh tahun kedua tersebut. Hal ini dilakukan Yusuf dengan cara menyarankan kepada rakyat seluruh negeri untuk menyimpan sebagian hasil panennya pada panen tujuh tahun pertama demi menghadapi paceklik pada tujuh tahun berikutnya. Dengan demikian maka terhindarlah bahaya kelaparan yang mengancam negeri Yusuf tersebut. Sungguh suatu pengelolaan risiko yang sempurna. Proses manajemen risiko diterapkan Yusuf melalui tahapan pemahaman risiko, evaluasi dan pengukuran, dan pengelolaan risiko (Kamal, 2014)

Dalam usahanya mencari nafkah, seorang muslim dihadapkan pada kondisi ketidakpastian terhadap apa yang terjadi. Kita boleh saja merencanakan suatu kegiatan usaha atau investasi, namun kita tidak bisa memastikan apa yang akan kita dapatkan dari hasil investasi tersebut, apakah untung atau rugi. Hal ini merupakan sunnatullah atau ketentuan Allah seperti yang disampaikan kepada Nabi Muhammad saw, 1400an tahun yang silam dalam Surat Luqman ayat 34 berikut:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۗ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا  
تَكْسِبُ غَدًا ۗ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*Terjemahan:*

34. Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam

*rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*

Selanjutnya dalam surat Al Hasyr ayat 18, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ  
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*Terjemahan:*

*18. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan*

Definisi risiko adalah konsekuensi atas pilihan yang mengandung ketidakpastian yang berpotensi mengakibatkan hasil yang tidak diharapkan atau dampak negative lainnya yang merugikan bagi pengambil keputusan. Inilah definisi klasik dari resiko. Dari definisi tersebut risiko mengandung beberapa dimensi yaitu biaya peluang, potensi kerugian atau dampak negatif lainnya, ketidakpastian dan diperolehnya hasil yang tidak sesuai harapan. Dengan berbagai dimensi inilah risiko diukur, dimitigasi dan dimonitor selama proses bisnis berjalan. (Muamalat Institute, 2013)

Konsep ketidakpastian dalam ekonomi Islam menjadi suatu motivasi penting dalam proses manajemen risiko Islami karena sudah menjadi kewajiban setiap umat Islam untuk mengamankan setiap tindakannya dan melakukan mitigasi setiap risiko yang akan diambil. Seorang muslim wajib mengelola risiko yang mungkin terjadi, sikap menyerah pada risiko bukanlah sifat yang mencerminkan seorang muslim yang baik. Mitigasi risiko dalam Islam tidak sekedar membuat batasan berupa regulasi atau larangan untuk tidak membuat sesuatu saja. Mitigasi risiko juga mencakup

pembangunan kompetensi personal dari setiap pemangku risiko, karena itu, membangun sistem manajemen risiko tidak sekedar membentuk proses bisnis yang aman, tetapi juga membangun kompetensi pemangku risiko sehingga professional yang ahli di bidangnya (Ikatan Bankir Indonesia, 2014).

## 2. Konsep Manajemen Risiko Pembiayaan dalam Bank Syariah

Manajemen risiko merupakan proses antisipasi terhadap risiko agar kerugian tidak terjadi kepada organisasi (Firmansyah, 2010). Pada dasarnya, bisnis perbankan merupakan bisnis yang mengandung risiko, setiap operasional perbankan selalu disertai risiko yang dikandungnya. Risiko selalu mengikuti potensi keuntungan yang akan didapat. Penyimpangan yang terjadi juga dapat terjadi di bank syariah.

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 13/25/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi BUS dan UUS. Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Sementara itu, risiko kerugian adalah kerugian yang terjadi sebagai konsekuensi langsung atau tidak langsung dari kejadian risiko kerugian itu bias berbentuk finansial atau non finansial (Rustam, 2013).

Sasaran dari kebijakan manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi dan berkesinambungan. Dengan demikian manajemen risiko berfungsi sebagai *filter* atau pemberi peringatan dini (*early warning sistem*) terhadap kegiatan bank. Sehingga tujuan dari manajemen risiko ini sendiri yaitu (Adiwarman, 2008):

- a) Meyediakan informasi tentang risiko pada pihak regulator
- b) Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable*
- c) Meminimalisir kerugian dan berbagai risiko yang bersifat *uncontrolled*
- d) Mengukur ekspor dan pemusatan risiko
- e) Mengaokasikan modal dan membatasi risiko

Dengan diterapkannya manajemen risiko di suatu perusahaan ada beberapa manfaat yang akan diperoleh yaitu (Fahmi, 2016):

1. Perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan, sehingga para manager menjadi lebih berhati-hati (*prudent*) dan selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan.
2. Mampu memberi arah bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek dan jangka panjang.
3. Mendorong para manager dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari risiko dan menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian. Khususnya kerugian dari segi finansial.
4. Memungkinkan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang minimum.
5. Dengan adanya konsep manajemen risiko yang dirancang secara detail maka perusahaan telah membangun arah dan mekanisme secara berkelanjutan.

### 3. Proses Manajemen Risiko

Seluruh bank wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko terhadap seluruh factor-faktor yang menyebabkan risiko dapat terjadi. Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko wajib didukung oleh SDM yang baik mengenai kondisi keuangan bank, kinerja aktifitas fungsional, dan eksposur risiko bank (Rustam, 2013).

#### 1. Identifikasi

Pelaksanaan proses identifikasi risiko dilakukan dengan melakukan analisis terhadap karakteristik risiko yang ada pada bank. Proses identifikasi risiko didasari pada pengalaman kerugian bank yang pernah terjadi.

#### 2. Pengukuran

Metode pengukuran risiko dapat dilakukan secara kuantitatif atau kualitatif. Metode pengukuran tersebut dapat berasal dari BI atau dari bank. Pemilihan metode pengukuran disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha.

### 3. Pemantauan

Bank harus melakukan teknik pemantauan risiko yaitu berupa system dan prosedur berupa eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal, dan hasil *stress testing* atau konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Selanjutnya bank harus menerapkan sistem pengelolaan risiko untuk mencegah terjadinya hal buruk dalam hasil proses pemantauan risiko.

### 4. Pengendalian

Jika risiko tetap terjadi bank harus menyiapkan teknik pengendalian risiko yang mengacu pada kebijakan yang telah ditetapkan. Proses pengendalian risiko harus sesuai dengan eksposur risiko atau tingkat risiko yang akan diambil. Pengendalian risiko dapat dilakukan oleh bank, antara lain dengan metode mitigasi risiko serta penambahan modal untuk menyerap potensi kerugian.

## 4. Jenis-Jenis Risiko

### a. Risiko pembiayaan

Risiko pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan debitur dan pihak lain dalam memenuhi kewajiban pelunasan pembiayaan kepada bank.

### b. Risiko pasar

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administrasi akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari asset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.

- c. Risiko likuiditas  
Risiko likuiditas adalah risiko atas ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya.
- d. Risiko operasional  
Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsinya manajemen internal bank.
- e. Risiko hukum  
Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis, risiko ini timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.
- f. Risiko reputasi  
Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat/stakeholder yang didasari perspektif negative terhadap bank.
- g. Risiko strategis  
Risiko strategis adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan pelaksanaan suatu keputusan strategi serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
- h. Risiko kepatuhan  
Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak memenuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- i. Risiko imbal hasil  
Risiko imbal hasil (*rate of return risk*) adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan oleh bank kepada nasabah karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran danam yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga.
- j. Risiko investasi

Risiko investasi (*equity investment risk*) adalah risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis *profit and loss sharing* (Ikatan Bankir Indonesia, 2014).

#### 5. Manajemen Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

Risiko pembiayaan dapat bersumber dari berbagai aktivitas bank. Sebagian besar bank, pemberian pembiayaan jadi sumber utama risiko pembiayaan gagal bayar nasabah. Risiko pembiayaan dapat meningkat dari factor debitur, wilayah geografis, produk, jenis pembiayaan. Untuk itu tujuan utama manajemen risiko pembiayaan adalah untuk memastikan bahwa aktifitas penyaluran dana tidak menyebabkan risiko pembiayaan yang menyebabkan kerugian pada bank (Rustam, 2013).

#### 6. Konsep Mitigasi Risiko

Setelah risiko diidentifikasi dan diukur, diharapkan risiko dapat dihentikan sebisa mungkin, namun bila ternyata risiko tetap terjadi, maka perlu dilakukan upaya-upaya mitigasi agar dampak yang ditimbulkan risiko tersebut bias diminimalisir sekecil mungkin. Setelah mitigasi dilakukan, semua risiko perlu didokumentasikan. Hal yang perlu masuk dalam dokumentasi tersebut antara lain: penyebab, bentuk, dampak yang ditimbulkan, dan *lesson learned* yang dapat diambil. Semua dokumentasi ini harus disirkulasikan ke bagian lain yang terkait dan diarsip agar di masa yang akan datang risiko yang sama tidak akan terulang lagi. (Muamalat Institute, 2013)

Mitigasi risiko pembiayaan adalah sejumlah teknik dan kebijakan dalam mengelola risiko pembiayaan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya atau dampak dari kerugian pembiayaan. (Rustam, 2013)

## 7. Teknik-Teknik dalam Mitigasi Risiko

Teknik yang dapat digunakan adalah dengan sebagai berikut:

1. Melakukan analisis pembiayaan
2. Model pemeringkatan untuk pembiayaan perorangan
3. Manajemen portofolio pembiayaan
4. Agunan
5. Pengawasan arus kas
6. Manajemen pemulihan
7. Asuransi

## 8. Proses Mitigasi Risiko

Ketika suatu risiko terjadi, terdapat beberapa kemungkinan respons dan tindakan yang dapat dilakukan untuk menghadapi risiko tersebut. *Pertama*, bank dapat memutuskan untuk menghindari risiko. Menghindari risiko dipilih sebagai respons terhadap risiko yang dihadapi, dimana bank menganggap biayanya lebih murah dibandingkan harus melakukan tindakan lainnya. *Kedua*, bank dapat memutuskan untuk mentransfer risiko yang dihadapinya kepada pihak ketiga. *Ketiga*, bank dapat melakukan mitigasi risiko ketika risiko yang dihadapi mustahil untuk dihindari atau pun ditransfer. *Keempat*, bank bias membiarkan saja risiko-risiko yang dihadapinya terjadi dan menimbulkan kerugian. Namun tindakan ini biasanya berlaku untuk jenis risiko tertentu yang dampak kerugiannya sangat rendah dan tidak mempengaruhi aktivitas bisnis bank (Muamalat Institute, 2013).

### C. Kerangka Berfikir

Menurut Rustam (Rustam, 2013) ada 4 faktor dalam proses manajemen risiko dalam bank syariah yang dapat menjadi paduan dalam menjalankan manajemen risiko

yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko. Yang menjadikan fokus dari penelitian ini yaitu teknik-teknik dalam mitigasi risiko dan mitigasi risiko dalam perspektif ekonomi Islam.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian pada dasarnya suatu cara atau teknis yang diharapkan mampu menemukan, merumuskan, dan menganalisis, atau pun memecahkan masalah-masalah dalam penelitian agar data-data yang diperoleh lengkap, relevan, akurat dan nyata. Maka diperlukan metode yang tepat yang dapat diandalkan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut.

#### **A. Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan desain penelitian lapangan (field research), yakni penyusun mencari data secara langsung ke tempat obyek penelitian, yang berlokasi di PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Yogyakarta.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu memaparkan teori-teori yang berkaitan dengan Manajemen Risiko khususnya mitigasi risiko baik yang terdapat dalam literature terdahulu, artikel jurnal, peraturan perundang-undangan tentang mitigasi risiko, maupun sistem pengelolaan dan pengembangan mitigasi risiko dan setelah itu baru dilakukan penganalisaan.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi di BRISyariah karena BRISyariah mengeluarkan produk tanpa agunan dalam pembiayaan mikro 25IB. Penelitian dilaksanakan di PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Yogyakarta, Jl. Yos Sudarso No. 1, Yogyakarta. Waktu penelitian yaitu pada bulan Mei-Juni 2018.

### C. Objek Penelitian

Subjek Penelitian adalah seseorang atau sesuatu yang mengenaunya ingin diperoleh keterangan (Amirin, 1986). Memberi batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang dipermasalahkan (Arikunto, 2006). Dalam sebuah penelitian, subjek memiliki peran yang sangat strategis karna pada subjek penelitian itulah data tentang variabel penelitian yang akan diamati. Subjek penelirian merupakan informan yaitu orang memberik informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Peneliti mengambil beberapa subjek yaitu:

No	Narasumber Penelitian	Jumlah
1.	Manager Marketing Mikro	1
2.	Unit Hand	1
3.	Staff Marketing Mikro	1

### D. Sumber Data

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan dua jenis sumber data yaitu:

#### 1. Data Primer

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media prantara). Data pokok yang tertulis atau tercatat yang digunakan sebagai bukti atau keterangan yang sah. Data primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah: pertama, ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan pembahasan judul skripsi. Kedua, tentang dasar-dasar manajemen risiko. Ketiga, tentang mitigasi risiko.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh penelitian secara tidak langsung melalui media, data sekunder yang berasal dari penelitian kepustakaan yang dapat memberikan landasan teori yang diperoleh dari buku-buku penunjang, artikel jurnal-artikel jurnal ilmiah, internet, serta sumber lainnya yang diperoleh dari laporan-laporan atas data-data yang diberikan oleh PT. Bank BRISyariah Cabang Yogyakarta.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Kualitatif, yaitu mengumpulkan data-data terkait penelitian dan melakukan studi langsung/observasi pada situasi yang terjadi. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami (Creswell, 2002).

### 1. Wawancara (interview)

Wawancara terstruktur, yaitu mengumpulkan keterangan data dengan cara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Wawancara ini ditujukan kepada sumber data primer (yaitu para responden dalam hal ini instansi serta pihak yang terkait dalam mengurus proses pengelolaan di perbankan. (Djaelani, 2013)

Peneliti melakukan wawancara dengan Pinpinan Cabang, Manager marketing, manager marketing mikro dan *accunt officer*. Wawancara ini penulis gunakan dengan tujuan mendapatkan informasi langsung tentang mitigasi Mitigasi Risiko Pembiayaan tanpa Agunan pada Produk Mikro ib.

## 2. Dokumentasi

Dokumen diartikan sebagai suatu catatan tertulis/ gambar yang tersimpan tentang sesuatu yang sudah terjadi. Dokumen merupakan fakta dan data tersimpan dalam berbagai bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, laporan, peraturan, dan data lainnya yang tersimpan. Dokumen tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi untuk penguat data observasi dan wawancara dalam memeriksa keabsahan data, membuat interpretasi dan penarikan kesimpulan (Djaelani, 2013). Selanjutnya penyusun mengumpulkan dan mempelajari dokumen khususnya yang menyangkut manajemen dan mitigasi risiko milik PT. Bank BRISyariah dan usaha optimalisasinya.

## 3. Metode Analisis Data

Metode analisa dalam penelitian ini berdasarkan metode analisa dengan cara berfikir induktif. Metode induktif yaitu suatu cara untuk mengambil kesimpulan dari yang khusus ke umum.

Dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil wawancara dan data yang diperoleh dan sumber-sumber penelitian dengan menggunakan teori sehingga diperoleh kesimpulan.

Untuk kepentingan analisis dan interpretasi data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam konsepsi penelitian deskriptif, peneliti berusaha memotret peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian kemudian digambarkan atau dijelaskan apa adanya.

Sedangkan pendekatan kualitatif adalah menampilkan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan

dari orang atau perilaku yang diamati. Dipadukan teori kepercayaannya, yaitu mencari data mengenai hal-hal tentang variabel yang berupa buku, catatan, transkrip, notulen rapat dan sebagainya.

Kemudian dari semua data yang terkumpul diolah secara sistematis dengan menggunakan pola berfikir deduktif yaitu pola berfikir yang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum dan bertitik tolak pada pengetahuan yang umum hendak menilai kejadian yang khusus.

#### 4. Tahap-tahap penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan dengan berbagai tahap. Pertama pra lapangan, dimana peneliti menentukan topik penelitian, mencari informasi tentang manajemen dan mitigasi risiko di PT. Bank BRISyariah Yogyakarta.

Tahap selanjutnya peneliti terjun langsung ke lapangan atau lokasi penelitian untuk mencari data informan dan pelaku serta melakukan observasi, dokumentasi dan wawancara terhadap informan.

Tahap akhir yaitu penyusunan laporan atau penelitian dengan cara menganalisis data atau temuan dari penelitian kemudian memaparkannya dengan narasi deskriptif.

#### F. Instrumen Penelitian yang Digunakan

Instrumen penelitian yaitu alat bantu penelitian yang digunakan untuk melakukan kegiatan dalam mengumpulkan data agar struktur dan sistematis. Dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan instrumen *interview* dan dokumentasi.

#### G. Teknik Analisis Data

Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan kata-kata tertulis atau dari lisan keadaan orang-orang yang diamati (Maleong, 1997).

1. Reduksi data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat berupa uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya.

3. Verifikasi

Verifikasi adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 2014).

Metode analisis yang digunakan dengan memaparkan informasi yang diperoleh dari PT. Bank BRISyariah Yogyakarta, yang berhubungan dengan metode manajemen risiko khususnya mitigasi risiko dengan akurat mengenai fakta-fakta yang diteliti (Nazir, 2003). Sehingga mendapatkan keadaan yang sesungguhnya kemudian meluruskan dengan berbagai teori yang ada dalam PT. Bank BRISyariah Yogyakarta.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan tentang analisis data dan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan langsung menggunakan pengkodean berpilih, yaitu pengkaitan kategori yang ditemukan dengan teori yang ada, sedangkan hal-hal yang masih bersifat data mentah yaitu pengkodean terbuka dan berporos akan ditampilkan dalam lampiran.

Analisis data ini mencakup satu variabel yang dibahas secara mendetail menggunakan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara. Variabel dalam penelitian ini adalah Mitigasi risiko pembiayaan tanpa agunan. Dalam pembahasan ini menggunakan kodifikasi yang telah disesuaikan dengan yang tercantum pada lampiran yang telah diperoleh dari hasil wawancara. Adapun subyek yang dimaksud adalah Manager Mikro BRISyariah yaitu Bapak Badrus, juga Unit Hand Om Jun dan staff marketing mikro bapak Adam sebagai variabel pendukung. Verifikasi tersebut dilakukan untuk uji kebenaran setiap makna yang muncul dari data. Adapun verifikator di ambil dari staff marketing mikro BRISyariah Yogyakarta.

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Profil Bank BRISyariah**

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRISyariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bank BRISyariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.

Dua tahun lebih PT. Bank BRIsyariah hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (service excellence) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah.

Kehadiran PT. Bank BRIsyariah di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT. Bank BRIsyariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.,

Aktivitas PT. Bank BRIsyariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT. Bank BRIsyariah (proses spin off) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRIsyariah.

Saat ini PT. Bank BRIsyariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT. Bank BRIsyariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT. Bank BRIsyariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.

Sesuai dengan visinya, saat ini PT. Bank BRIsyariah merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor

Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip Syariah ([www.brisyariah.co.id](http://www.brisyariah.co.id)).

## 2. Visi dan Misi BRISyariah

### Visi

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan untuk kehidupan lebih bermakna

### Misi

1. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
2. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah
3. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimanapun.
4. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran ([www.brisyariah.co.id](http://www.brisyariah.co.id)).

## 3. Produk Pembiayaan tanpa Agunan BRISyariah

BRISyariah memiliki banyak produk pembiayaan, salah satunya mikro yang dapat dilakukan bagi masyarakat yang membutuhkan dana untuk modal pengembangan usaha mikro kecil dan usaha mikro menengah.

Nasabah yang dapat mengajukan pembiayaan mikro BRI Syariah hanya untuk Warga Negara Indonesia yang berumur minimal 21 tahun dan telah memiliki usaha tetap yang sudah berjalan atau sedang berkembang setidaknya telah berjalan selama 2 tahun. Tujuan dari pembiayaan mikro untuk digunakan sebagai kebutuhan modal kerja atau investasi dan untuk mengembangkan usaha mikro.

Tersedia dengan 3 jenis plafond pinjaman, diantaranya yaitu Mikro 25ib, Mikro 50ib, dan Mikro 500ib dengan hitungan maksimal pembiayaan/ tenor selama jangka waktu 60 bulan. Perbedaan pembiayaan dengan agunan dengan tanpa agunan yaitu pada produk mikro 25 IB. Pembiayaan mikro IB 25 dengan agunan dan mikro 25 IB tanpa agunan dengan ketentuan yang khusus. Penjelasan pembiayaan mikro BRISyariah diantaranya adalah:

1. Pembiayaan Mikro 25ib yaitu nasabah hanya dapat meminjam dana sebagai modal usaha sebesar Rp5 juta sampai dengan Rp25 juta dengan tenor maksimal 36 Bulan.
  2. Pembiayaan Mikro 50ib artinya nasabah hanya dapat meminjam dana sebagai modal usaha sebesar Rp25 juta sampai dengan Rp50 juta dengan tenor maksimal 60 Bulan.
  3. Pembiayaan Mikro 500ib artinya nasabah hanya dapat meminjam dana sebagai modal usaha sebesar lebih dari Rp 50 juta sampai dengan Rp500 juta dengan tenor maksimal 60 Bulan.
4. Mekanisme Pembiayaan Mikro IB tanpa Agunan BRISyariah

Persyaratan Dokumen Untuk mengajukan Pembiayaan Mikro BRI Syariah adalah : FC KTP Calon Nasabah & Pasangan, Kartu Keluarga & Akta Nikah, Akta Cerai / Surat Kematian (Pasangan), Surat Izin Usaha / Surat Keterangan Usaha.

Kemudian syarat selanjutnya khusus bagi yang pembiayaan pinjaman mikro Mikro 75ib dan Mikro 500ib saja yaitu dengan menyerahkan Jaminan atau Agunan, dapat berupa Tanah dan Bangunan, Tanah Kosong, Kendaraan, Kios atau Deposito. dan NPWP dengan nilai 80% dari nilai jaminan. Namun untuk pembiayaan Mikro 25ib tidak dilengkapi agunan/jaminan namun dengan

persyaratan dan pemilihan nasabah yang lebih ketat karena tidak adanya jaminan tersebut. Nasabah yang dapat menerima pembiayaan tanpa agunan antara lain karyawan, nasabah yang sudah pernah melakukan pembiayaan di BRISyariah dengan baik dan lolos BI *checking*, dan nasabah yang ingin menambah pembiayaan dari pembiayaan yang sudah ada yaitu penambahan pembiayaan tersebut tidak dikenakan jaminan tambahan.

Adapun mekanisme dalam melaksanakan pembiayaan mikro IB tanpa Agunan adalah sebagai berikut:

1. Penawaran Pembiayaan Mikro

Cara mengenalkan produk pada masyarakat adalah dengan melakukan penawaran lewat brosur kepada sejumlah koperasi/instansi yaitu dengan proses mendatangi langsung, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh *account office* yaitu kegiatan menggali informasi lebih dalam melalui kunjungan langsung kepada usaha nasabah untuk melakukan peninjauan terhadap bisnis yang akan dibiayai. Dengan ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh BRISyariah. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Puguh selaku *Account Officer* BRISyariah Yogyakarta.

2. Permohonan pembiayaan mikro

Setelah melakukan penawaran penawaran mikro, permohonan pembiayaan dilakukan di *Costumer Service* dengan mengisi form pengajuan pembiayaan dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan BRISyariah.

3. Perjanjian pembiayaan

Perjanjian pembiayaan adalah perjanjian kerjasama antara BRISyariah dengan pihak yang melakukan pembiayaan. Dengan melakukan pengecekan kelengkapan data, membuat surat perjanjian, dan pihak-pihak Bank BRISyariah melakukan tanda tangan diatas surat perjanjian tersebut.

4. Persetujuan komite pembiayaan

Setelah perjanjian pembiayaan disetujui oleh pihak-pihak perusahaan, yaitu dilakukannya persetujuan pembiayaan lalu dilakukan analisis calon nasabah, analisis resiko. Lalu bisa diputuskan apakah pembiayaan disetujui oleh tidak oleh pimpinan perusahaan.

5. Pembukaan rekening nasabah

Setelah itu pihak nasabah mendatangi BRISyariah untuk pembukaan rekening pembiayaan.

6. Penandatanganan akad

Penandatanganan akad dilakukan untuk mengetahui akad apa yang digunakan serta tujuan nasabah dalam melakukan pembiayaan apakah untuk keperluan konsumtif atau untuk memperoleh manfaat.

7. Persetujuan

Setelah proses penandatanganan akad lalu *account officer* akan mengusulkan pembiayaan kepada komite pembiayaan apakah disetujui atau tidak. Komite pembiayaan memiliki hak sepenuhnya dapat menyetujui atau tidak menyetujui pembiayaan tersebut. Lalu jika disetujui dilakukan pembuatan surat persetujuan pembiayaan yang ditunjukkan kepada nasabah dan pihak-pihak lain yang bersangkutan, contohnya divisi operasional.

8. Pencairan

Tahap pencairan adalah tahap akhir dari mekanisme pembiayaan mikro. Setelah dilakukan tahap-tahap persetujuan maka bank melakukan fasilitas pembiayaan kepada nasabah dan bank akan menanggung segala resiko yang akan terjadi. Pencairan dilakukan oleh divisi marketing lalu menjadi giro yang akan ditransfer ke nasabah yang melakukan pembiayaan.

B. Manajemen Risiko Pembiayaan dalam Perspektif Ekonomi Islam

a. Manajemen Risiko Pembiayaan

Pada dasarnya, bisnis perbankan merupakan bisnis yang mengandung risiko. Setiap operasional perbankan selalu disertai risiko yang dikandungnya. Risiko selalu mengikuti potensi keuntungan yang akan didapat (Ikatan Bankir Indonesia, 2014).

Menurut Bank Indonesia, risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan yang berdampak negative terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko juga dianggap sebagai kendala/penghambat pencapaian suatu tujuan. Dengan kata lain, risiko adalah kemungkinan yang berpotensi memberikan dampak negative kepada sasaran yang ingin dicapai (Ikatan Bankir Indonesia, 2014).

Setiap Produk atau aktifitas bank mengandung risiko, maka bank perlu melakukan pengelolaan risiko secara integrative. Pada hakikatnya manajemen risiko merupakan serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Sehingga manajemen risiko yakni upaya mengelola risiko agar peluang mendapatkan keuntungan sesuai risiko dapat diwujudkan secara berkelanjutan (Ikatan Bankir Indonesia, 2014).

Dalam pengelolaan manajemen risiko, saat ini bank syariah masih mengacu pada Surat Edaran BI No. 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 dengan cakupan pengelolaan manajemen risiko mencakup 8 risiko. Sedangkan risiko imbal hasil dan risiko investasi belum dilakukan pengukuran (Ikatan Bankir Indonesia, 2014).

b. Manajemen Risiko Pembiayaan dalam Perspektif Islam

Dalam konteks teori keuangan, kaidah fiqh “*al ghurmu bil ghurmi*” tersebut dikenal dengan istilah “*risk return-trade of*” artinya semakin besar hasil

yang didapat semakin besar risikonya. Buruknya proses seleksi dalam memilih nasabah dapat menyebabkan bank salah pilih dalam menyalurkan pembiayaannya. Dengan penerapan manajemen risiko yang baik, perbankan Islam akan lebih mudah mengelola risiko yang ada menjadi peluang bisnis dan membuat keunggulan bank dengan competitor lain (Muamalat Institute, 2013).

Manajemen adalah pengorganisasian, penataan dan pemikiran manusia sehingga mampu mengorganisasi berbagai hal. Hal tersebut dapat diselaraskan dalam kesadaran bahwa Allah SWT telah menciptakan alam raya dengan rapih dan teratur (Jawwad, 2004)

Dalam usahanya mencari nafkah, seorang muslim dihadapkan pada kondisi ketidakpastian terhadap apa yang terjadi. Kita boleh saja merencanakan suatu kegiatan usaha atau investasi, namun kita tidak bisa memastikan apa yang akan kita dapatkan dari hasil investasi tersebut, apakah untung atau rugi. Hal ini merupakan sunnatullah atau ketentuan Allah seperti yang disampaikan kepada Nabi Muhammad saw, 1400an tahun yang silam dalam Surat Luqman ayat 34 berikut:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۗ وَمَا تَدْرِي  
نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۗ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

خَبِيرٌ

*Terjemahan:*

*"Sesungguhnya Allah, Hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan*

*pasti) apa yang akan diusahakannya besok. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Lukman: 34)*

Perspektif Islam dalam pengelolaan risiko suatu organisasi dapat dikaji dari kisah Yusuf dalam mentakwilkan mimpi sang raja pada masa itu. Kisah ini termaktub dalam Qur'an sebagai berikut:

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ  
خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ ۗ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ

*Terjemahan:*

*“Raja berkata (kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya): “Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk di makan oleh tujuh ekor sapi sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan tujuh bulir lainnya yang kering.” Hai orang-orang yang terkemuka: “Terangkanlah kepadaku tentang ta”bir mimpiku itu jika kamu dapat mena”birkan mimpi.” ” (QS. Yusuf: 43).*

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ  
سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ

*Terjemahan:*

*(Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru): “Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang*

kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya." (QS. Yusuf: 46).

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا

تَأْكُلُونَ

Terjemahan:

Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. (QS. Yusuf: 47).

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ

Terjemahan:

Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. (QS. Yusuf: 48).

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعَصِرُونَ

Terjemahan:

Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur." (QS. Yusuf: 49).

Dari kisah tersebut, bisa dikatakan bahwa pada tujuh tahun kedua akan timbul kekeringan yang dahsyat. Ini merupakan suatu risiko yang menimpa negeri Yusuf tersebut. Namun dengan adanya mimpi sang raja yang kemudian ditakwilkan oleh Yusuf maka kemudian Yusuf telah melakukan pengukuran dan pengendalian atas risiko yang akan terjadi pada tujuh tahun kedua tersebut. Hal ini dilakukan Yusuf dengan cara menyarankan kepada rakyat seluruh negeri untuk menyimpan sebagian hasil panennya pada panen tujuh tahun pertama demi menghadapi paceklik pada tujuh tahun berikutnya. Dengan demikian maka terhindarlah bahaya kelaparan yang mengancam negeri Yusuf tersebut. Sungguh suatu pengelolaan risiko yang sempurna. Proses manajemen risiko diterapkan Yusuf melalui tahapan pemahaman risiko, evaluasi dan pengukuran, dan pengelolaan risiko (Kamal, 2014)

Pada dasarnya Allah SWT mengingatkan manusia atau suatu masyarakat, dimana ada kalanya dalam situasi tertentu mempunyai asset dan modal yg kuat, namun suatu saat akan mengalami kesulitan. Hanya saja bagaimana mengatasinya dalam menghadapi kesulitan maka kita harus menyiapkan untuk perhitungan dan pandangna yang luas (Supriyo, 2017)

Secara filafati, demi melihat kisah Yusuf atas negerinya itu maka sejatinya manusia itu akan selalu menginginkan suatu kepastian, bukan suatu kemungkinan. Manusia akan selalu menginginkan kestabilan, bukan fluktuatif. Dan hanya ada satu dzat yang maha pasti dan maha stabil, yaitu Allah SWT. Ketika manusia berusaha untuk memperoleh kepastian sejatinya dia sedang menuju Allah SWT. Ketika manusia berusaha untuk menjaga kestabilan, sesungguhnya dia sedang menuju Allah SWT. Hanya Allah SWT yang stabil, tetap, abadi dan pasti, mutlak. Oleh karena itu, ketika manusia berusaha memenuhi segala hal dalam manajemen risiko, mengatur semua hal

yang terkait dengan risiko, sejatinya manusia itu sedang memenuhi panggilan Allah SWT (Supriyo, 2017)

Penerapan Bank BRISyariah dalam mitigasi risiko pembiayaan tanpa agunan dalam perspektif Islam sudah sesuai karena dalam Al-Qur'an surat Lukman ayat 34 yaitu:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۗ وَمَا تَدْرِي  
نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۗ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ  
خَبِيرٌ

*Terjemahan : Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dialah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*

Dijelaskan secara tegas Allah SWT menyatakan bahwa, tiada seorangpun di alam semesta ini yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok atau yang akan diperolehnya, sehingga dengan ajaran tersebut seluruh manusia diperintahkan untuk melakukan investasi sebagai bekal dunia dan akhirat. Serta diwajibkan berusaha agar kejadian yang tidak diharapkan, tidak berdampak pada kehancuran fatal terhadapnya (memitigasi risiko) (Supriyo, 2017). Dalam Hadits juga dikisahkan, Nabi Muhammad SAW pernah membetulkan kesilapan seorang Badwi yang menyalah tafsirkan makna tawakal. Badwi itu datang ke masjid untuk menghadap Rasulullah selepas melepaskan untanya tanpa diikat. Ketika ditanya kenapa diamembiarkan untanya tidak diikat, dia menjawab dia

bertawakal kepada Allah. Mendengar jawaban itu, Rasulullah SAW bersabda: *"Itaklah untamu, baru kamu bertawakal. Bertawakal dilakukan selepas kamu berusaha mengikat unta, supaya ia tidak lari, bukan membiarkan unta lepas begitu saja."*

Jelas bahwa sudut pandang manajemen risiko Islam telah mendukung semua usaha untuk mengurangi risiko dan memperkecilnya, dan percaya bahwa segala sesuatu sudah direncanakan Allah SWT. Islam tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam manajemen risiko, selama yang dilakukan tidak mengandung unsur-unsur yang dularang yaitu *gharar* (ketidakpastian), unsur *riba* (bunga), unsur *maisir* (perjudian) dan yang terakhir *dzuhum* (ketidakadilan bagi sesama) (Iqbal, 2005).

Dengan demikian jelaslah, Islam memberi isyarat untuk mengatur posisi risiko dengan sebaik-baiknya, sebagaimana Rasul melakukan aktivitas dengan perhitungan yang sangat matang dalam melakukan risk management (Supriyo, 2017).

Wajib bagi umat Islam dalam mengelola risiko, syariat Islam juga mengajarkan kaidah *"la darara wa la dirara"*. Kita tidak diperbolehkan nutuk melibatkan diri kita dalam suatu kemudaratan yang akan merugikan atau membinasakan diri kita sendiri tanpa adanya usaha untuk meminimalkan kemudaratan tersebut. Dalam surah Al Baqarah ayat 195, Allah berfirman, *"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan"*. Kaidah ini melatar belakangi dan mendorong bank Islam untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan usahanya. Sehingga risiko dapat diminimalisir semaksimal mungkin. Sebelum menyetujui permbiayaan, bank Islam harus mengetahui profil dari nasabah dengan mengetahui tingkat risiko yang mungkin akan terjadi. Bertujuan untuk melakukan langkah mitigasi untuk meminimalisir potensi kerugian yang ada (Muamalat Institute, 2013).

### C. Mitigasi Risiko Pembiayaan tanpa Agunan pada Produk Mikro IB BRISyariah

Karena berbagai risiko biasanya melekat maka risiko tidak bisa dihindari, risiko bisa diminimalisir. Bank akan menerapkan strategi mitigasi risiko. Prosedur mitigasi risiko merupakan prosedur penyusunan berbagai pilihan dan aksi yang dapat digunakan bank untuk menetralkan mengurangi, atau menghilangkan kerugian yang mungkin akan ditimbulkan (Muamalat Institute, 2013)

Bentuk mitigasi risiko untuk setiap jenis risiko bisa berbeda-beda tergantung karakteristik risiko tersebut, dampak kerugian yang ditimbulkannya dan kebijakan risiko yang diterapkan. Karena bank Islam dan bank konvensional memiliki perbedaan dalam memitigasi risiko. Dalam mitigasi risiko pembiayaan dalam bank konvensional biasanya menggunakan *hedging* (lindung nilai) dengan transaksi *forward, future, option* dan *swap*. Sedangkan bank Islam, tidak bisa dilakukan karena mengandung unsur *gharar, riba* dan *maysir*. Sehingga pada bank Islam proses mitigasi bukan semata-mata hanya untuk menetralkan atau mengurangi dampak negative, namun juga tidak melanggar prinsip syariah yang menjadi landasan operasional perbankan Islam (Muamalat Institute, 2013).

Pelaksanaan proses identifikasi risiko dilakukan dengan melakukan analisis terhadap karakteristik risiko dari produk dan kegiatan usaha bank. Proses identifikasi risiko didasarkan pada pengalaman kerugian bank yang pernah terjadi dan mengikuti kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan bank (Rustam, 2013). Selanjutnya bank wajib melakukan tindakan dalam rangka melaksanakan pemantauan risiko yang mencakup evaluasi terhadap risiko dan penyempurnaan proses pelaporan apabila terjadi perubahan kegiatan usaha (Rustam, 2013).

Seluruh bank wajib melakukan langkah-langkah pengendalian risiko yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank. Penetapan langkah-langkah pengendalian harus sesuai dengan prinsip syariah. Teknik-teknik dalam langkah

pengendalian dilakukan dengan cara mitigasi risiko dan bank harus melakukan pengendalian asset dan liabilitas (Rustam, 2013).

Identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian merupakan aspek utama dari manajemen risiko. Tujuan diadakannya menganalisis sumber dan kemungkinan timbulnya risiko serta dampaknya. Selanjutnya bank perlu melakukan pengukuran risiko sesuai dengan karakteristik usaha. Selanjutnya bank melakukan teknik-teknik dalam pemantauan risiko dan menganalisis arah risiko. Selain itu harus didukung dengan teknik pengendalian risiko yang didukung dengan pengukuran serta pemantauan (Rustam, 2013).

Pada bagian ini, penyusun menguraikan tentang bagaimana mitigasi risiko pembiayaan tanpa agunan dalam produk mikro IB dan bagaimana dalam perspektif ekonomi Islam. Proses manajemen risiko menurut perspektif Islam yang pernah diterapkan oleh Nabi Yusuf melalui tahapan-tahapan pemahaman risiko, evaluasi, pengukuran dan pengelolaan risiko. Dengan dimaksudkan dengan memegang amanah dan menyampaikannya kepada yang berhak menerimanya dengan cara implementasi manajemen risiko dalam perspektif Islam dengan baik. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari wawancara dan dokumentasi, mitigasi risiko pembiayaan tanpa agunan pada produk mikro IB dengan cara pemahaman risiko, evaluasi risiko, pemahaman risiko dan pengelolaan risiko, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemahaman risiko/ identifikasi risiko

Proses identifikasi risiko dilakukan dengan melakukan analisis paling tidak terhadap karakteristik risiko yang melekat pada bank dan risiko dari produk dan kegiatan usaha bank. Proses identifikasi risiko antara lain didasarkan pada pengalaman kerugian bank yang pernah terjadi.

Pada tahap ini sebelum memberikan pembiayaan, BRISyariah melakukan tindakan berupa manajemen risiko, dengan cara mengidentifikasi

risiko yang akan dialami setiap perusahaan dengan cara melihat potensi-potensi risiko yang terlihat maupun yang tidak terlihat (Fahmi, Manajemen Risiko Teori, Kasus, dan Solusi, 2016). Bank wajib melakukan identifikasi risiko secara berkala dan memiliki metode atau sistem yang ada sebelum memberikan pembiayaan. Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber risiko terhadap risiko dan memastikan bahwa risiko dari produk telah layak untuk dijalankan dan dilaksanakan.

Dijelaskan oleh Pak Adam “*Identifikasi risiko termasuk dari 5C yaitu character (memiliki kemauan untuk mengembalikan pinjaman), capacity (kemampuan membayar angsuran), collateral (mengukur walaupun tanpa agunan investasinya dengan kemampuan membeli hartanya bertujuan untuk analisa sebelum melakukan pembiayaan), condition of economy (termasuk kebijakan pemerintah) dan capital (modal semakin besar, kemampuan semakin bagus)*”.

Mitigasi tambahan yang dilakukan bank BRISyariah pada pembiayaan tanpa agunan dibandingkan dengan pembiayaan dengan agunan adalah dengan menggolongkan nasabah yang akan melakukan pembiayaan.

## 2. Evaluasi risiko/pengukuran risiko

Berikutnya yang dilakukan setelah melakukan identifikasi risiko adalah dengan melakukan evaluasi risiko yang bertujuan untuk memahami karakter/individu seperti apa risiko akan dihadapi agar risiko lebih bisa dikendalikan teknik yang dilakukan bermacam-macam tergantung risiko yang akan dihadapi. Contoh teknik yang digunakan adalah VAR (*Value at Risk*) adalah kerugian maksimum yang kemungkinan akan merugikan bank. Teori VAR digunakan untuk risiko pasar dan teknik (*Duration*) untuk risiko bunga (Hanafi, 2006).

Bank wajib melakukan beberapa tindakan dengan rangka pelaksanaan pengukuran risiko, yang mencakup 2 hal yaitu, evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko. Lalu penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha bank, produk, transaksi dan factor risiko yang bersifat material yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan bank.

Pada tahap ini manajemen perusahaan BRISyariah sudah menempatkan ukuran atau skala yang dipakai, termasuk rancangan model metodologi penelitian yang akan digunakan. Data-data yang masuk sudah dapat digunakan dan diproses lebih lanjut sesuai dengan standart operasional perusahaan yang sudah ada. Dengan didukung pernyataan dari Pak Faizun *“risiko tanpa agunan ini harus terukur dalam arti bahwa berapa yang kita biayai, berapa tingkat pengembalian yang harus kita terima dan laba yang akan diperoleh, karena akan mempengaruhi berapa pembiayaan yang akan kita berikan kepada calon nasabah, penerapan di pembiayaan tanpa agunan dengan cara penetapan plafon yang dibawah 25 juta untuk mengurangi tingkat risiko yang akan dialami bank”*

Sistem pengukuran risiko yang digunakan untuk mengukur eksposur risiko bank sebagai pedoman untuk melakukan pengendalian. Pengukuran risiko wajib dilakukan secara berskala dan terstruktur baik dengan diliat dari portofolio usaha dan bisnis bank (Rustam, 2013). Metode pengukuran risiko dapat dilakukan sesuai yang ditetapkan oleh BI dan kebijakan yang dikembangkan oleh BRISyariah. Pemilihan metode disesuaikan dengan kondisi yang ada. Selajutnya sistem pengukuran risiko harus dievaluasi dan disempurnakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk memastikan kesesuaian asumsi, akurasi, kawajaran, dan integritas data yang diperlukan untuk mengukru risiko (Rustam, 2013).

Teknik pengukuran yang dijelaskan Pak Faizun “*Teknik-teknik/mitigasi yang digunakan untuk pembiayaan modal kerja dengan teknik yang digunakan dengan mengukur tingkat persediaan hutang dan piutang, untuk mengukur seberapa jumlah yang harus kita berikan dengan melihat piutang nasabah dan modal kerja. Serta kemampuan dia dalam mengelola investory nya menggunakan RPC rasio (menghitung kemampuan membayar angsuran nasabah) dengan memprediksi seberapa nasabah bisa membayar angsuran dengan melihat penghasilan nasabah setiap bulannya*”

### 3. Pemantauan risiko

Selanjutnya proses mengelola risiko, risiko yang terjadi dapat dikelola/diantisipasi dengan banyak cara contohnya menghindari risiko, menahan risiko atau ditransfer risiko kepada pihak lain (Kholis, 2008).

Bank harus melaksanakan beberapa tindakan dalam rangka melaksanakan pemantauan risiko yang mencakup 2hal yaitu evaluasi terhadap eksposur risiko. Evaluasi terhadap eksposur risiko dilakukan dengan cara pemantauan dan pelaporan risiko yang bersifat material atau yang berdampak pada kondisi permodalan bank, antara lain didasarkan pada penilaian potensi risiko dengan menggunakan *historical trend* dan melakukan penyempurnaan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan.

Pada tahap ini pihak manajemen sudah melakukan pengolahan data. Hasil pengolahan sudah dijabarkan dalam bentuk yang dianjurkan sesuai SOP yang ada beserta akibat-akibat atau pengaruh yang akan timbul. Marketing harus teliti dalam menganalisis nasabah pada saat kunjungan rutin untuk melihat perkembangan usaha nasabah. Marketing harus bisa menempatkan alternative-alternatif yang ada jikan dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan mengenai risiko.

Sejalan dengan yang dikatakan Pak Faizun “*Nasabah yang ingin melakukan pembiayaan tanpa agunan ada 2 tipe, yang pertama yang start awal dan yang ingin melanjutkan pembiayaan di bank lain dan kita bersifat pendampingan dari bank. Khusus yang memulai dari start, pihak BRISyariah tidak bisa memberikan pembiayaan langsung sesuai plafon yaitu 25 juta, tetapi dengan cara bertahap sesuai dengan kriteria nasabah, usaha dan laba dan seberapa rasio tingkat pengembalian angsuran dari calon nasabah*”

Bank BRISyariah memiliki sistem atau prosedur yang sudah ada untuk melakukan pemantauan risiko. Pemantauan dilakukan oleh pihak bank syariah secara berkala dan disampaikan secara berkala kepada manajemen untuk menyiapkan beberapa strategi mitigasi risiko jika diperlukan (Rustam, 2013).

Bank harus menerapkan suatu prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan. dalam proses pemantauan risiko, dan melakukan pengecekan serta penilaian kembali secara berkala terhadap sistem tersebut (Rustam, 2013)

Prosedur yang dilakukan Bank BRISyariah kata Pak Faizun “*Mitigasi yang dilakukan dalam pembiayaan tanpa agunan adalah pendampingan khusus kepada calon nasabah dan nasabah juga harus terbuka kepada pihak BRISyariah mengenai perkembangan usahanya, dalam pemantauan risiko teknik yang dilakukan dengan cara pemantauan sebulan sekali dengan melihat prospek usahanya, dengan memberikan buku kunjungan dan investory harus naik. Jika turun dicari penyebabnya, misalnya kesalahan manajemen, jika kesalahan manajemen melakukan jalan keluar bersama-sama dan melakukan edukasi kepada nasabah agar nasabah dapat meneruskan angsurannya dan mengembangkan usahanya. Kendala-kendala seperti itu yang biasa didapatkan pada saat penerapan mitigasi risiko tanpa agunan pada produk mikro IB dengan mengikuti kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh BRISyariah dan*

*dilakukan oleh marketing dari awal pembiayaan sampai selesai pembiayaan. Jika memang nasabah tidak mampu mengembalikan pembiayaan maka pihak BRISyariah dan pihak penjamin akan mencari jalan keluar bersama-sama”*

#### 4. Pengelolaan/ pengendalian risiko

Seluruh bank wajib melakukan langkah-langkah pengendalian atas risiko yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank. Penetapan langkah-langkah pengendalian risiko harus senantiasa sesuai dengan prinsip syariah, langkah-langkah pengendalian dilakukan dengan cara mitigasi risiko, antara lain lindung nilai dan penambahan modal untuk menyerap potensi kerugian.

Bank BRISyariah memiliki sistem pengendalian dan bagaimana cara mengelola risiko sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh BRISyariah. Proses pengendalian risiko harus sesuai dengan eksposur dan tingkat risiko yang ada. Pengendalian risiko dapat diambil oleh bank antara lain dengan metode mitigasi risiko sesuai dengan prosedur yang ada.

Dalam pengendalian risiko marketing harus menetapkan alternatif yang ada. Pada tahap ini setelah alternative sudah dipaparkan dan dijelaskan oleh manajemen perusahaan. Maka marketing sudah memilih pemahaman yang mendalam dengan cara memilih alternative yang terbaik.

Penjelasan Pak Badrus *“Tentang pengalihan risiko yang dipakai sebagai pengganti jaminan adalah lembaga penjamin/asuransi atas kerugian. Asuransi jiwa untuk nasabah yang meninggal. Dan kita memakai asuransi untuk modal usaha. Bentuk asuransi yang digunakan jika pembiayaan macet, penjamin bisa mengasuransikan angsuran untuk kedepannya. Contoh, mengcover penjaminan, disamping nasabah tidak bisa membayar ada semacam profit sharing risiko untuk mengcover 25% dari bank 75% dari pihak penjamin mengikuti SOP yang berlaku. Dipakainya pihak penjamin setelah nasabah*

*mengalami pembiayaan macet tingkat 3 atau 90hari tidak mampu membayar angsuran.”*

Alternatif yang dipilih BRISyariah dengan bekerja sama dengan pihak penjamin/pihak asuransi dengan cara membagi risiko yang ada dengan pihak penjamin/asuransi. Asuransi merupakan sebuah lembaga yang didirikan atas dasar untuk menstabilkan kondisi bisnis dari berbagai risiko yang terjadi, dengan harapan pada saat risiko dialihkan kepihak asuransi, maka perusahaan menjadi lebih focus dalam menjalankan usaha. Jaminan yang diberikan oleh pihak asuransi adalah pembayaran klaim kepada nasabah (Fahmi, Manajemen Risiko (Teori, Kasus dan Solusi), 2016).

Manfaat yang didapat adalah asuransi dapat berperan sebagai penetralisir risiko adalah pada saat risiko terjadi dan semakin lama cenderung membesar pihak asuransi akan berusaha meminimalisir semaksimal mungkin. Asuransi juga dapat sebagai pihak pengganti kerugian karena jika nasabah mengalami kerugian maka asuransi akan menanggung kerugian tersebut (Fahmi, Manajemen Risiko (Teori, Kasus dan Solusi), 2016).

Dalam penjelasan lebih khusus manfaat pemindahan risiko ke pihak asuransi adalah sebagai berikut: (Mulyawan, 2015)

1. Rasa aman dan perlindungan

Memakai asuransi akan memberikan rasa aman dari risiko kerugian pembiayaan yang mungkin akan timbul. Jika risiko benar-benar terjadi maka asuransi berhak atas nilai kerugian berdasarkan perjanjian yang sudah disepakati antara pihak bank dan asuransi.

2. Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil

Prinsip keadilan diperhitungkan dengan matang untuk menentukan nilai pertanggung dan premi yang harus ditanggung oleh pemegang polis secara periodic dengan memperhatikan factor-faktor yang berpengaruh

besar dalam asuransi tersebut. Mendapatkan nilai pertanggungan dengan cara membuat kalkulasi yang tidak merugikan kedua belah pihak.

3. Alat penyebaran risiko

Risiko yang seharusnya ditanggung oleh bank ikut dibebankan kepada pihak asuransi dengan imbalan sejumlah premi tertentu yang sudah disepakati di awal.

4. Membantu meningkatkan kegiatan usaha

Investasi yang dilakukan oleh bank dapat dirugikan dengan risiko kerugian yang mungkin terjadi dalam penerapannya.

Sejalan dengan pendapat Pak Badrus *“Perbedaan dengan pembiayaan dengan agunan menggunakan asuransi dimana yang dipakai asuransi jiwa, asuransi jaminan, asuransi kebakaran dll tidak menggunakan pihak penjamin/asuransi modal kerja.”*

Selanjutnya alternative yang telah dipilih dan dilaksanakan dan pihak tim manajemen perusahaan adalah melakukan control yang maksimal guna menghindari timbulnya berbagai risiko yang tidak diinginkan. Setelah tahap mengontrol selesai dilaksanakan selanjutnya tim manajemen secara sistematis melaporkan kepada pihak manajemen. Yang bertujuan untuk melakukan evaluasi agar kedepannya pekerjaan tersebut dapat terus dilaksanakan sesuai yang direncanakan (Fahmi, Manajemen Risiko (Teori, Kasus dan Solusi), 2016).

Didukung dengan pendapat Bapak Adam *“Jika marketing melakukan analisis mitigasinya dengan benar dan terstruktur dengan baik, risiko yang dihadapi akan kecil, karena usaha dengan modal kerja kecil perputaran uang lebih cepat dibandingkan usaha dengan modal kerja besar contohnya usaha harian bukan usaha musiman”*

Seluruh Unit Usaha Syariah dan Badan Usaha Syariah wajib melaksanakan sistem pengendalian internal secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi bank. Pelaksanaan sistem pengendalian internal harus mampu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi secara tepat waktu. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal dapat digabung dengan Sistem Pengendalian Internal dari Bank Umum Konvensional.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penerapan Bank BRISyariah dalam mitigasi risiko pembiayaan tanpa agunan dalam perspektif Islam sudah sesuai karena dalam Al-Qur'an karena Penerapan Bank BRISyariah dalam mitigasi risiko pembiayaan tanpa agunan sudah sesuai dengan persepektif islam yaitu dalam penerapannya tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang yaitu *gharar* (ketidakpastian), unsur *riba* (bunga), unsur *maisir* (perjudian) dan yang terakhir *dzuhum* (ketidakadilan bagi sesama).

Manajemen Risiko yang dilakukan BRISyariah adalah dengan cara Identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko. BRISyariah melakukan mitigasi risiko pembiayaan tanpa agunan dengan cara mengalihkan pembiayaan ke pihak asuransi/penjamin yang bertujuan membagi risiko yang ada kepada pihak asuransi atau penjamin.

Manfaat yang didapat adalah asuransi dapat berperan sebagai penetralisir risiko adalah pada saat risiko terjadi dan semakin lama cenderung membesar pihak asuransi akan berusaha meminimalisir semaksimal mungkin. Asuransi juga dapat sebagai pihak pengganti kerugian karena jika nasabah mengalami kerugian maka asuransi akan menanggung kerugian tersebut.

#### **B. Saran**

Setelah melakukan penelitain terhadap mitigasi risiko pembiayaan tanpa agunan dalam perspektif Islam, penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan BRISyariah agar tetap menerapkan manajemen risiko dan mitigasi risiko agar tetap sesuai ketentuan terhadap sistem dan kebijakan yang ada dengan baik agar BRISyariah dapat mengurangi risiko pembiayaan yang dapat menjadikan bank syariah modern dengan ritel terkemuka dengan ragam

layanan fasilitas yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah dengan cara menerapkan prinsip-prinsip syariah.

2. Diharapkan penelitian dapat dijadikan literature berikutnya yang sama-sama membahas tentang manajemen risiko khususnya mitigasi risiko pembiayaan dengan agunan maupun tanpa agunan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman, K. (2008). *Bank Islam dan Analisis Fiqh Keuangan*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Amirin, T. (1986). *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Rajawali.
- Anam, A. K. (2018, Juli 8). Mitigasi Risiko Pembiayaan tanpa Agunan. (A. Nirwantoro, Interviewer)
- Antonio, S. M. (2001). *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik, Edisi Pertama*. Jakarta: Penerbit Gema Insani.
- Arifin, Z. (2009). *Dasar-Dasar Manajemen Syariah Jakarta*. Yogyakarta: Azkia Publisher .
- Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, S. (2005). *Manajemen Penelitian Cetakan Ketujuh*. Jakarta: Penerbit PT. Rineka Cipta.
- Creswell, J. (2002). *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. London: Sage Publications.
- Djaelani, A. R. (2013). Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif. *Majalah Ilmiah Pawiyatan*, 82-92.
- Eviliana Y Watopa, S. M. (2017). Penerapan Pengelolaan Risiko Kredit dan Risiko Operasional pada PT. Bank Sulut GO. *Jurnal EMBA*, 323 - 333.
- Fahmi, I. (2016). *Manajemen Risiko (Teori, Kasus dan Solusi)*. Bandung: Alfabeta.
- Fahmi, I. (2016). *Manajemen Risiko Teori, Kasus, dan Solusi*. Bandung: ALFABETA.
- Faisal. (2011). Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Dalam Mendukung Manajemen Risiko Sebagai Implementasi Prudential Principle Pada Bank Syariah di Indoneisa. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11. No. 3.
- Faizun, M. (2018, Juli 8). Mitigasi Risiko Pembiayaan tanpa Agunan. (A. Nirwantoro, Interviewer)
- Fikruddin, T. (2015). Strategi Penanganan Risiko Pembiayaan Murabahah pada BMT Se-Kabupaten Demak. *EQUILIBRIUM*, 255.

- Firmansyah, H. S. (2010). Implementasi Framework Manajemen Risiko terhadap Penggunaan Teknologi Informasi Perbankan. *Seminar dan Call for Paper Munas Aptikom*.
- Hanafi, M. M. (2006). *Manajemen Risiko*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2014). *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Indonesia, B. (n.d.). *Bank Indonesia*. Retrieved from Bank Indonesia : [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)
- Iqbal, M. (2005). *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik Upaya Menghilangkan Gharar, Maisir, dan Riba*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Jawwad, M. A. (2004). *Manajemen Diri*. Bandung: Syaamil.
- Kamal, F. (2014). Manajemen Risiko dan Risiko dalam Islam. *Jurnal Muamalah*, 91.
- Kasmir, D. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Press.
- Khatimah, H. (2009). Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penyaluran Dana Perbankan Syariah di Indonesia Sebelum dan Sesudah Kebijakan Akselerasi Perbankan Syariah Tahun 2008/2008. *Jurnal Optimal*, Vol. 3. No. 1 .
- Kholis, N. (2008). *Manajemen Risiko Bank Syariah Modul 1 (Modul Kuliah Manajemen Perbankan Syariah)*. Yogyakarta: Ekonomi Islam Fakultas Agama Islam UII.
- Maleong, L. J. (1997). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Manurung, M. d. (2004). Uang, Perbankan dan Moneter. *Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia*, 196.
- Merry Natalia Nawatri, T. d. (2015). Efektifitas Proses Manajemen Risiko Perbankan dalam Mengendalikan Risiko Kredit. *Jurnal Administrasi Bisnis*.
- Muamalat Institute. (2013). *Manajemen Risiko Bank Islam*. Jakarta: Salemba Empat.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN.
- Mulyaningrum, M. D. (2016). Manajemen Risiko Perbankan dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah di Bidang Kredit Modal Kerja. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 121.
- Mulyawan, S. (2015). *Manajemen Risiko*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Nazir, M. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia .

- Rafika Lihani, N. N. (2013). Manajemen Kredit Guna Meminimalkan Risiko Kredit. *Jurnal Pendidikan UNS*.
- Rahayu, E. J. (2013). Mitigasi Risiko Akad Pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah. *Jurnal Muqtasid*, 55.
- Rahman, A. (1996). *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.
- Rustam, B. R. (2013). *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Savitri, O. A. (2014). Manajemen Risiko Kredit dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat (Studi pada Bank Jatim Cabang Mojokerto). *Jurnal Administrasi Bisnis*.
- Siregar, R. (2010). Mitigasi Risiko Kredit dalam Penyaluran Kredit Perbankan. *Dialogia Juridica*, 112-122.
- Sitanggang, L. M. (2017, Juli 12). *Keuangan Kontan*. Retrieved from KeuanganKontan.co.id: <http://keuangan.kontan.co.id/news/semester-i-npf-bri-syariah-di-level-482>
- Sudirman. (2000). Manajemen Perbankan. *PT. BP Denpasar*.
- Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sulistiyanti. (2012). Mitigasi Risiko Pembiayaan Griya BSM Pada Bank Syariah Mandiri. *STAIN SALATIGA*.
- Sumitro, W. (2004). *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Keuangan Terkait (BMUI dan Takaful) di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Supramono, G. (2009). *Perbankan dan Masalah Kredit*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Supriyo. (2017). Manajemen Risiko dalam Perspektif Islam. *Jurnal Pendidikan Ekonomi UM Metro*.
- Tsania Azizah, A. R. (2017). Penerapan Mitigasi Risiko Pembiayaan terhadap Margin Keuntungan Pembiayaan Murabahah. *Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah*, 182-188.
- Yulianti, R. T. (2009). Manajemen Risiko Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*.

Yung, S. (2006). Manajemen Risiko dalam Dunia Perbankan, IT Division Bank Perkreditan Rakyat Daya Lumbung Asia . *Jurnal Sistem Informasi UKM*, Vol. 1. No. 1 .

## Lampiran

### Mitigasi Risiko Pembiayaan tanpa Agunan pada Produk Mikro ib dalam Perspektif Ekonomi Islam

Data Responden Informan BRISyariah

Nama :

Jabatan:

Daftar Pertanyaan Wawancara

#### 1. Manajemen Risiko Bank BRISyariah Terhadap Pembiayaan Mikro ib tanpa Agunan

##### a) Manager Marketing Mikro

- 1) Bagaimana konsep Manajemen risiko BRISyariah?
- 2) Bagaimana kebijakan manajemen risiko di perbankan syariah?
- 3) Siapa yang mengeluarkan kebijakan manajemen risiko di perbankan syariah?
- 4) Apa pengertian manajemen risiko?
- 5) Apa tujuan dari dibuatnya manajemen risiko di Bank BRISyariah?
- 6) Apa manfaat dari dilakukannya manajemen risiko di Bank BRISyariah?
- 7) Bagaimana proses manajemen risiko di Bank BRISyariah terhadap pembiayaan mikro?
- 8) Apa saja proses manajemen risiko di perbankan syariah?
- 9) Bagaimana pengelolaan risiko pembiayaan mikro di Bank BRISyariah?

##### b) Account Officer

- 1) Bagaimana konsep dasar manajemen risiko?
- 2) Bagaimana kebijakan manajemen risiko di perbankan syariah?
- 3) Siapa yang mengeluarkan kebijakan manajemen risiko di perbankan syariah?
- 4) Apa manfaat dari dilakukannya manajemen risiko di Bank BRISyariah?
- 5) Bagaimana proses manajemen risiko di Bank BRISyariah terhadap pembiayaan mikro?
- 6) Apa factor-faktor yang menyebabkan risiko terjadi di pembiayaan mikro di Bank BRISyariah?
- 7) Bagaimana pengelolaan risiko pembiayaan mikro di Bank BRISyariah?
- 8) Bagaimana mekanisme penerapan manajemen risiko pembiayaan mikro di Bank BRISyariah?
- 9) Bagaimana implementasi manajemen risiko pembiayaan mikro di Bank BRISyariah?

2. Mitigasi Risiko terhadap Pembiayaan Mikro ib tanpa Agunan

a) Manager Marketing Mikro

- 1) Bagaimana konsep mitigasi risiko pembiayaan di Bank BRISyariah?
- 2) Apa tujuan dari diadakannya mitigasi risiko di Bank BRISyariah?
- 3) Apa manfaat dari mitigasi risiko di Bank BRISyariah?
- 4) Apa teknik yang digunakan Bank BRISyariah dalam mitigasi risiko jika tidak adanya agunan?
- 5) Bagaimana kebijakan Mitigasi risiko di BRISyariah?

b) Account Officer

- 1) Bagaimana konsep mitigasi risiko pembiayaan tanpa agunan di Bank BRISyariah?

- 2) Apa tujuan dari diadakannya mitigasi risiko di Bank BRISyariah?
- 3) Apa manfaat dari mitigasi risiko di Bank BRISyariah?
- 4) Apa teknik yang digunakan Bank BRISyariah dalam mitigasi risiko jika tidak adanya agunan?
- 5) Bagaimana kebijakan Mitigasi risiko di BRISyariah?

Wawancara

Manager Marketing Mikro

1. Apa saja teknik mitigasi risiko pembiayaan tanpa agunan yang dilakukan BRISyariah?
2. Teknik identifikasi risiko
  - a) Apa latar belakang dalam melakukan identifikasi risiko pembiayaan tanpa agunan?
  - b) Apa manfaat melakukan identifikasi risiko dalam pembiayaan tanpa agunan?
  - c) Apa Metode-metode/prinsip-prinsip yang digunakan dalam identifikasi risiko?
  - d) Bagaimana penerapan metode/prinsip dalam teknik identifikasi risiko?
3. Teknik pengukuran risiko
  - a) Apa latar belakang dalam melakukan pengukuran risiko pembiayaan tanpa agunan?
  - b) Apa manfaat/tujuan dalam melakukan teknik pengukuran risiko pembiayaan tanpa agunan?
  - c) Apa saja prinsip-prinsip/metode-metode yang dilakukan dalam pengukuran risiko pembiayaan tanpa agunan?
  - d) Bagaimana penerapan metode/prinsip dalam teknik pengukuran risiko?
4. Teknik pemantauan risiko

- a) Apa latar belakang dalam melakukan pemantauan risiko pembiayaan tanpa agunan?
  - b) Apa manfaat/tujuan dalam melakukan teknik pemantauan risiko pembiayaan tanpa agunan?
  - c) Apa prinsip-prinsip yang dilakukan dalam pemantauan risiko pembiayaan tanpa agunan?
  - d) Bagaimana penerapan metode/prinsip dalam pemantauan risiko?
5. Teknik pengendalian risiko
- a) Apa latar belakang dalam melakukan pengendalian risiko pembiayaan tanpa agunan?
  - b) Apa manfaat/tujuan dalam melakukan teknik teknik pengendalian risiko pembiayaan tanpa agunan?
  - c) Apa saja Prinsip-prinsip yang dilakukan dalam pengukuran risiko pembiayaan tanpa agunan?
  - d) Bagaimana penerapan prinsip prinsip teknik pengendalian risiko?

### *Account Officer*

1. Proses Identifikasi Risiko
- a. Apa latar belakang dalam melakukan identifikasi risiko pembiayaan tanpa agunan?
  - b. Sistem-sistem dan kebijakan yang digunakan dalam identifikasi risiko pembiayaan tanpa agunan?
  - c. Apa Mitigasi/teknik-teknik yang digunakan dalam menganalisis identifikasi risiko tanpa agunan?
  - d. Bagaimana penerapan yang dilakukan dalam identifikasi risiko pembiayaan tanpa agunan?\

- e. Apa perbedaan teknik identifikasi risiko pembiayaan tanpa agunan dengan pembiayaan menggunakan agunan/jaminan?
  - f. Apa mitigasi yang dilakukan Bank BRISyariah dalam mengatasi risiko pembiayaan tanpa agunan?
2. Proses Pengukuran Risiko
- a. Apa latar belakang dalam melakukan pengukuran risiko pembiayaan tanpa agunan?
  - b. Apa tujuan/manfaat dalam melakukan pengukuran risiko dalam produk pembiayaan tanpa agunan?
  - c. Apa mitigasi/teknik-teknik yang digunakan dalam pengukuran risiko pembiayaan tanpa agunan?
  - d. Bagaimana penerapan dalam pengukuran risiko pembiayaan tanpa agunan?
3. Proses Pemantauan Risiko
- a. Apa latar belakang dalam melakukan pemantauan risiko pembiayaan tanpa agunan?
  - b. Sistem-sistem dan kebijakan yang digunakan dalam pemantauan risiko pembiayaan tanpa agunan?
  - b. Apa mitigasi/teknik-teknik yang digunakan dalam pemantauan risiko pembiayaan tanpa agunan?
  - c. Bagaimana penerapan dalam pemantauan risiko pembiayaan tanpa agunan?
4. Proses Pengendalian Risiko
- a. Apa latar belakang dalam melakukan pengendalian risiko pembiayaan tanpa agunan?
  - b. Sistem-sistem dan kebijakan yang digunakan dalam pengendalian risiko pembiayaan tanpa agunan?
  - c. Apa mitigasi/teknik-teknik yang digunakan dalam pengendalian risiko pembiayaan tanpa agunan?

d. Bagaimana penerapan dalam pengendalian risiko pembiayaan tanpa agunan?

## Daftar Pertanyaan Wawancara Berdasarkan Teori Proses Manajemen Risiko

Bambang Rianto Rsutam

No	Aspek	Indikator	Pertanyaan
1	Proses Manajemen Risiko	Identifikasi Risiko	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Apa latar belakang dalam melakukan identifikasi risiko pembiayaan tanpa agunan?</li><li>2. Sistem-sistem dan kebijakan yang digunakan dalam identifikasi risiko pembiayaan tanpa agunan?</li><li>3. Apa Mitigasi/teknik-teknik yang digunakan dalam menganalisis identifikasi risiko tanpa agunan?</li><li>4. Bagaimana penerapan yang dilakukan dalam identifikasi risiko pembiayaan tanpa agunan?</li><li>5. Apa perbedaan teknik identifikasi risiko pembiayaan tanpa agunan dengan pembiayaan menggunakan agunan/jaminan?</li><li>6. Apa mitigasi yang dilakukan Bank BRISyariah dalam mengatasi risiko pembiayaan tanpa agunan?</li></ol>
		Pengukuran Risiko	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Apa latar belakang dalam melakukan pengukuran risiko pembiayaan tanpa agunan?</li></ol>

			<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Apa tujuan/manfaat dalam melakukan pengukuran risiko dalam produk pembiayaan tanpa agunan?</li> <li>3. Apa mitigasi/teknik-teknik yang digunakan dalam pengukuran risiko pembiayaan tanpa agunan?</li> <li>4. Bagaimana penerapan dalam pengukuran risiko pembiayaan tanpa agunan?</li> </ol>
		Pemantauan Risiko	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa latar belakang dalam melakukan pemantauan risiko pembiayaan tanpa agunan?</li> <li>2. Sistem-sistem dan kebijakan yang digunakan dalam pemantauan risiko pembiayaan tanpa agunan?</li> <li>3. Apa mitigasi/teknik-teknik yang digunakan dalam pemantauan risiko pembiayaan tanpa agunan?</li> <li>4. Bagaimana penerapan dalam pemantauan risiko pembiayaan tanpa agunan?</li> </ol>
		Pengendalian Risiko	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa latar belakang dalam melakukan pengendalian risiko pembiayaan tanpa agunan?</li> </ol>

			<ol style="list-style-type: none"><li>2. Sistem-sistem dan kebijakan yang digunakan dalam pengendalian risiko pembiayaan tanpa agunan?</li><li>3. Apa mitigasi/teknik-teknik yang digunakan dalam pengendalian risiko pembiayaan tanpa agunan?</li><li>4. Bagaimana penerapan dalam pengendalian risiko pembiayaan tanpa agunan?</li></ol>
--	--	--	--

## Hasil Wawancara

Nama : Badruzzaman  
Jabatan : Micro Marketing Manager  
Tanggal : 16 Juli 2018

### Proses Manajemen Risiko

#### 1. Proses Identifikasi Risiko

- a. Apa latar belakang dalam melakukan identifikasi risiko pembiayaan tanpa agunan?
- b. Sistem-sistem dan kebijakan yang digunakan dalam identifikasi risiko pembiayaan tanpa agunan?
- c. Apa Mitigasi/teknik-teknik yang digunakan dalam menganalisis identifikasi risiko tanpa agunan?
- d. Bagaimana penerapan yang dilakukan dalam identifikasi risiko pembiayaan tanpa agunan?
- e. Apa perbedaan teknik identifikasi risiko pembiayaan tanpa agunan dengan pembiayaan menggunakan agunan/jaminan?
- f. Apa mitigasi yang dilakukan Bank BRISyariah dalam mengatasi risiko pembiayaan tanpa agunan?

Jawaban:

Setiap bank memberikan pembiayaan atau memberikan pembiayaan sama saja bank BRISyariah menanam risiko. Tapi risiko yang kami tanam telah kami mitigasi, telah kami ukur bahwa risiko yang akan kami hadapi akan terukur dalam maksud kami akan dapat mengendalikannya jika risiko itu terjadi dan tidak akan memberikan efek negative terhadap kinerja bank tapi kami mempunyai keyakinan bahwa pembiayaan yang kami berikan serta kebijakan mitigasi yang

kami lakukan tidak akan merugikan bank karena sudah melakukan verifikasi dengan prinsip 5C dan melakukan pengukuran pembiayaan. Tentunya kami harus tau apa yang akan dihadapi. Pertama orang tersebut yang ingin melakukan pembiayaan harus ada bukan orang yang fiktif. Misalnya pak budi, orangnya harus ada bukan hanya halusinasi, karena pernah ada berkasnya ada tetapi orangnya tidak ada jadi termasuk kasus pemalsuan identitas, lalu yang kedua usahanya harus ada, jadi harus usaha punya sendiri dan usaha harus sudah berjalan. Persyaratan awal misalnya data administratif harus sesuai. Setelah itu pihak BRISyariah langsung mendatangi tempat usaha, jadi tidak serta merta bank syariah langsung menyetujui pembiayaan yang ada dan dilihat sesuai parameter yang ada sesuai syarat-syarat yang ada sesuai prosedur bank syariah. Setelah itu melihat kepribadian orangnya, yaitu dengan cara melihat karakter orangnya dan harus komit terhadap pembiayaan dan tidak ada catatan negative terhadap cicilan sebelumnya, contohnya bi checking dan pengecekan dimana saja pernah melakukan pembiayaan dan apakah nasabah tersebut memiliki karakter yang baik dalam mengembalikan angsurannya. Selanjutnya pihak BRISyariah melakukan cek lingkungan misalnya melihat karakter dari ketua RT bagaimana orangnya baik atau tidak. Jadi dilihat kelayakan atau tidaknya orang itu jika diberikan pembiayaan. Khusus usaha, usaha yang akan disetujui usaha minimal yang sudah berjalan 2 tahun, karena biasanya usaha yang sudah berjalan selama 2 tahun, usahanya sudah berjalan stabil, dan diharapkan setelah 2 tahun tidak ada pasang surut dalam menjalankan usaha atau sudah melewati dinamika fluktuasi usaha tersebut berjalan. Selanjutnya tentang besaran pinjaman yang diberikan karena nasabah mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran, jadi dilihat pendapatan usahanya, apakah dia mampu untuk melakukan angsuran pembiayaan, prosedur yang ada di BRISyariah tidak boleh diatas 30% dari keeseluruhan penelitian. Hal yang disebutkan adalah prosedur yang diberikan

oleh BRISyariah. BRISyariah mempunyai SOP dan kebijakan dalam melakukan identifikasi risiko sebelum pemberian pembiayaan.

Perbedaan dengan pembiayaan dengan/ atau tanpa agunan yaitu dalam penilaian. Jika pembiayaan tanpa agunan ada penilaian terhadap agunannya, namun pembiayaan tanpa agunan tidak ada penilaiannya terhadap agunan, namun dengan seleksi yang lebih ketat.

## 2. Proses Pengukuran Risiko

- a. Apa latar belakang dalam melakukan pengukuran risiko pembiayaan tanpa agunan?
- e. Apa tujuan/manfaat dalam melakukan pengukuran risiko dalam produk pembiayaan tanpa agunan?
- f. Apa mitigasi/teknik-teknik yang digunakan dalam pengukuran risiko pembiayaan tanpa agunan?
- g. Bagaimana penerapan dalam pengukuran risiko pembiayaan tanpa agunan?

Jawaban :

Latar belakang dalam melakukan pengukuran risiko yaitu upaya yang dilakukan dalam mengurangi risiko yang mungkin akan dihadapi oleh BRISyariah harus diyakini risiko yang kami tanam harus terukur sepanjang tenor yang diberikan kepada nasabah, nasabah tidak perlu melakukan wanprestasi, wanprestasi ingkar janji, jadi bank syariah harus melakukan pembayaran pembiayaannya dengan lancar. Contohnya berapa banyak pembayaran yang harus diberikan, melihat penghasilan usaha yang didapat dan omset yang didapat, seberapa terukur nasabah tersebut mampu membayar cicilan yang diberikan dengan melakukan observasi dan verifikasi langsung.

### 3. Proses Pemantauan Risiko

- a. Apa latar belakang dalam melakukan pemantauan risiko pembiayaan tanpa agunan?
- b. Sistem-sistem dan kebijakan yang digunakan dalam pemantauan risiko pembiayaan tanpa agunan?
- d. Apa mitigasi/teknik-teknik yang digunakan dalam pemantauan risiko pembiayaan tanpa agunan?
- e. Bagaimana penerapan dalam pemantauan risiko pembiayaan tanpa agunan?

Jawaban :

BRISyariah dalam memberikan pembiayaan bukan transaksi yang sebentar seperti toko kelontong, contohnya jual beli yang singkat tetapi transaksi perjanjian atau akad yang berlangsung selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Jadi setelah pembiayaan diberikan sesuai SOP bank syariah kami mempunyai kewajiban mengontrol dan melakukan kunjungan terhadap nasabah. Pihak BRISyariah harus memantau bahwa usaha masih ada dan berjalan dengan baik dengan cara memonitoring usaha dengan tujuan early warning, yaitu menyadari risiko yang mungkin akan timbul sedini mungkin dan secepat mungkin dengan cara melakukan kunjungan sesuai waktu nya sesuai SOP yaitu seminggu sekali melakukan kunjungan nasabah. Jika dilihat adanya tanda-tanda kurang baiknya berjalannya usaha, secepatnya pihak BRISyariah melakukan tindakan atau melakukan pembicaraan kepada nasabah untuk mencari jalan keluar agar usaha nasabah tersebut dapat berjalan dengan baik.

### 4. Proses Pengendalian Risiko

- a. Apa latar belakang dalam melakukan pengendalian risiko pembiayaan tanpa agunan?

- b. Sistem-sistem dan kebijakan yang digunakan dalam pengendalian risiko pembiayaan tanpa agunan?
- c. Apa mitigasi/teknik-teknik yang digunakan dalam pengendalian risiko pembiayaan tanpa agunan?
- d. Bagaimana penerapan dalam pengendalian risiko pembiayaan tanpa agunan?

Jawaban :

Melakukan pengendalian risiko tiap nasabah memiliki teknik mitigasi risiko yang berbeda-beda, contohnya misalnya pembiayaan macet, tetapi usaha terus berjalan, pihak BRISyariah melakukan restrukturisasi pembiayaan, restruktur pembiayaan adalah win-win solusi antara pihak BRISyariah terhadap nasabah. Restrukturisasi pembiayaan adalah melakukan perpanjangan jangka waktu angsuran, jika jangka waktu angsuran diperpanjang maka otomatis nilai angsuran yang akan dicicil oleh nasabah juga akan berkurang, misalnya dalam waktu 2 tahun angsuran yang dicicil oleh nasabah sebesar 2 juta, selanjutnya BRISyariah melakukan restrukturisasi pembiayaan dengan perpanjang jangka waktu pembiayaan menjadi 4 tahun dengan angsuran berkurang menjadi 1 juta rupiah perbulan. Dengan tujuan agar nasabah tetap bisa mengangsur dan bank BRISyariah tidak menanggung beban atas risiko tersebut.

Setelah dilakukan restrukturisasi pembiayaan, usaha masih tetap tidak berjalan dengan baik, yaitu dengan cara menjual asset yang dia punya, sesuai perjanjian diawal. Penjualan asset dilakukan jika tidak aja jalan keluar lain terhadap berjalannya usaha nasabah, penjualan asset menjadi *second way out* dalam melakukan solusi terhadap nasabah dan pihak BRISyariah. Jika asset sudah terjual maka nilai asset akan dibagi sesuai dengan SOP dan perjanjian yang dilakukan pihak BRISyariah dengan nasabah.

Selanjutnya, mitigasi yang dilakukan untuk mengurangi risiko yang akan dihadapi bank adalah dengan memakai jasa pihak penjamin pembiayaan.

Lembaga penjamin pembiayaan adalah perjanjian antara bank dengan pihak penjamin, nasabah tetap memiliki kewajiban tanggung jawab untuk mengembalikan pinjaman. Pihak penjamin dilakukan agar risiko yang akan dihadapi bank berkurang. Penjamin antara bank dan pihak penjamin. Sistem pihak penjamin pembiayaan dengan bank memiliki akad sendiri, yaitu pihak penjamin menalangi dulu pembiayaan kepada nasabah, dan bank mempunyai kewajiban untuk mengembalikan talangan. Pembagian risiko 75% dan 25% dari pihak bank, dan sesuai SOP yang dikeluarkan dengan pihak BRISyariah. Lalu bank juga membayar pihak penjamin. Perbedaan dengan pembiayaan dengan agunan adalah agunan menjadi jaminan tambahan, jika tanpa agunan yang menjadi jaminan adalah pembiayaannya dan usahanya yang sudah ditentukan oleh SOP BRISyariah. Lembaga penjamin yang bekerja sama dengan pihak BRISyariah adalah askrindo dengan jaskrimdo.

Setelah melakukan manajemen dan mitigasi risiko sesuai dengan prosedur dan SOP BRISyariah, pihak BRISyariah tidak bisa menjamin pembiayaan lancar dikarenakan beribu-ribu nasabah dengan karakter yang berbeda-beda. Pihak BRISyariah tidak dapat menjamin 100% bahwa risiko tidak akan dihadapi oleh BRISyariah. Setelah dilakukan manajemen risiko khususnya mikro, pembiayaan mikro di jogja Alhamdulillah termasuk berhasil dalam melakukan manajemen risikonya, jadi NPF mikro BRISyariah termasuk kecil yaitu 2% jadi kesimpulannya manajemen risiko yang dilakukan BRISyariah termasuk berhasil dalam melakukan manajemen risikonya.

## Hasil Wawancara

Nama : Mohammad Faizun  
Jabatan : Unit Head (Outlet Yogyakarta)  
Tanggal : 12 Juli 2018

### Proses Manajemen Risiko

#### 1. Proses Identifikasi Risiko

- a. Apa latar belakang dalam melakukan identifikasi risiko pembiayaan tanpa agunan?
- b. Sistem-sistem dan kebijakan yang digunakan dalam identifikasi risiko pembiayaan tanpa agunan?
- c. Apa Mitigasi/teknik-teknik yang digunakan dalam menganalisis identifikasi risiko tanpa agunan?
- d. Bagaimana penerapan yang dilakukan dalam identifikasi risiko pembiayaan tanpa agunan?
- e. Apa perbedaan teknik identifikasi risiko pembiayaan tanpa agunan dengan pembiayaan menggunakan agunan/jaminan?
- f. Apa mitigasi yang dilakukan Bank BRISyariah dalam mengatasi risiko pembiayaan tanpa agunan?

Jawaban :

Hal yang menjadi latar belakang pembiayaan tanpa agunan harus terukur untuk mengurangi risiko dengan teknik berapa yang harus dibiayai, berapa tingkat yang diterima dan berapa yang akan diperoleh akan mempengaruhi tingkat pemberian pembiayaan. Khusus untuk pembiayaan tanpa agunan teknik identifikasi yang dilakukan adalah dengan cara memberikan batas plafon/maksimal pembiayaan di 25juta yang membedakan dengan pembiayaan tanpa agunan yang bertujuan untuk mengurangi risiko yang akan dihadapi bank syariah.

Kebijakan yang dilakukan BRISyariah sudah ada prosedur yang dikeluarkan BRISyariah. Pertama, nasabah dibedakan menjadi 2 kelompok yaitu yang start dari awal dan yang kedua sudah melakukan pembiayaan dibank lain, jadi BRISyariah hanya melakukan pendampingan untuk melunasi pembiayaannya saja. Untuk start dari awal kita harus mengukur risiko dari analisa dan rasio pembayarannya. Dengan cara melihat bentuk nasabah dan bentuk usaha nasabah, baru diberikan pembiayaan dengan teknik yang dilakukan pembiayaan bertahap, yaitu pembiayaan tidak diberikan langsung, untuk melihat tanggung jawab nasabah dalam melakukan angsuran.

Teknik yang dilakukan untuk mitigasi identifikasi risiko tanpa agunan adalah yang pertama, untuk modal kerja dengan melihat investmenya dia, yaitu tingkat dia dalam mengelola utang dan piutangnya dengan cara melihat rasionya untuk mengukur berapa kita harus memberikan pembiayaan. Dengan melihat persediaan, piutang dan hutang yang dimiliki calon nasabah, akan terlihat berapa kemampuan nasabah dalam mengendalikan investornya. Dan membandingkan seberapa besar nasabah mampu membayar dengan penghasilan yang ada. Jangan sampai jumlah angsuran sama jumlahnya dengan pendapatan bulanan calon nasabah.

## 2. Proses Pengukuran Risiko

- a. Apa latar belakang dalam melakukan pengukuran risiko pembiayaan tanpa agunan?
- b. Apa tujuan/manfaat dalam melakukan pengukuran risiko dalam produk pembiayaan tanpa agunan?
- c. Apa mitigasi/teknik-teknik yang digunakan dalam pengukuran risiko pembiayaan tanpa agunan?
- d. Bagaimana penerapan dalam pengukuran risiko pembiayaan tanpa agunan?

Jawaban :

Pengukuran risiko dengan melakukan prinsip 5C, yang pertama yaitu *character*. *Character* yaitu dengan menunjukkan iktikad baik nasabah dalam mengembalikan pinjaman. Tujuan karakter adalah memiliki kemauan untuk mengembalikan angsurannya. Kemudian yang kedua adalah *capacity* yaitu kemampuan pembayaran angsuran, kita harus mengukur kemampuan dalam melakukan angsuran, laba bersih dikalikan dengan 75% karena 35% adalah nilai maksimal dari laba untuk membayar angsuran. Ketiga adalah modal, modal yang besar, modal yang esar akan lebih baik dalam upaya pengembalian angsuran. Selanjutnya *collateral*, *collateral* adalah dengan cara mengukur, dengan seberapa dia mampu memberikan modal untuk investasi usahanya dengan perhitungan yang sesuai dengan prosedur dan SOP BRISyariah. Selanjutnya *Condition of Economy*, yaitu seberapa besar pengaruh usaha terhadap kebijakan pemerintah, contohnya beras impor.

### 3. Proses Pemantauan Risiko

- a. Apa latar belakang dalam melakukan pemantauan risiko pembiayaan tanpa agunan?
- b. Sistem-sistem dan kebijakan yang digunakan dalam pemantauan risiko pembiayaan tanpa agunan?
- c. Apa mitigasi/teknik-teknik yang digunakan dalam pemantauan risiko pembiayaan tanpa agunan?
- d. Bagaimana penerapan dalam pemantauan risiko pembiayaan tanpa agunan?

Jawaban :

Hal yang dilakukan dengan pemantauan usaha nasabah, dengan tujuan memantau usaha nasabah dengan pencatatan dengan buku kunjungan. Lalu jika ada penjualan turun, dicari penyebabnya apa, misalnya kesalahan dari pihak

manajemen. Maka pihak BRISyariah melakukan diskusi dan edukasi terhadap nasabah agar mengurangi risiko yang terjadi. Jika ada laporan yang menurunkan kualitas pembiayaan juga pihak BRISyariah melakukan bertemu dengan nasabah untuk mencari solusi yang ada dengan pihak marketing melakukan kunjungan ke pihak nasabah.

#### 4. Proses Pengendalian Risiko

- a. Apa latar belakang dalam melakukan pengendalian risiko pembiayaan tanpa agunan?
- b. Sistem-sistem dan kebijakan yang digunakan dalam pengendalian risiko pembiayaan tanpa agunan?
- c. Apa mitigasi/teknik-teknik yang digunakan dalam pengendalian risiko pembiayaan tanpa agunan?
- d. Bagaimana penerapan dalam pengendalian risiko pembiayaan tanpa agunan?

Jawaban :

Mitigasi yang dilakukan dengan cara membagi risiko dengan pihak penjamin, pihak penjamin yang bekerja sama dengan BRISyariah adalah askrindo dan jaskrindo yaitu asuransi atas kerugian, lalu asuransi jiwa. Jika nasabah macet, maka penjamin dapat menggantikan angsuran kedepannya dengan cara mengcover pembiayaan. Lalu pihak BRISyariah dengan pihak penjamin melakukan sharing kerugian yaitu 25% dan 75% dengan pihak penjamin. Maka jika nasabah tidak bisa membayar maka akan dihapus dari neraca, namun tidak berhenti menagih nasabah untuk membayar angsuran. Dengan disamping itu ukur risiko dengan cara restrukturasi risiko jika tidak berhasil melakukan dengan pihak penjamin.

Perbedaan dengan pembiayaan agunan yaitu dengan asuransi agunan tersebut oleh pihak bank untuk meminimalisir risiko jika terjadi sesuatu dengan agunan tersebut agar melakukan eksekusi jika pembiayaan macet.

Jika melakukan analisis dengan baik dan sesuai SOP yang dikeluarkan BRISyariah, maka risiko yang akan dihadapi insyaAllah akan kecil. Karena usaha kecil perputarannya lebih cepat, contohnya usaha mikro yang mendapat usaha harian. Mitigasi seperti itu lah yang harus dilakukan. Jadi pihak marketing melakukan mitigasi lebih ketat terhadap pembiayaan tanpa agunan.

## Hasil Wawancara

Nama : Adam Khoerul Umam  
Jabatan : Account Officer Micro  
Tanggal : 12 Juli 2018

### Proses Manajemen Risiko

#### 1. Proses Identifikasi Risiko

- a. Apa latar belakang dalam melakukan identifikasi risiko pembiayaan tanpa agunan?
- b. Sistem-sistem dan kebijakan yang digunakan dalam identifikasi risiko pembiayaan tanpa agunan?
- c. Apa Mitigasi/teknik-teknik yang digunakan dalam menganalisis identifikasi risiko tanpa agunan?
- d. Bagaimana penerapan yang dilakukan dalam identifikasi risiko pembiayaan tanpa agunan?
- e. Apa perbedaan teknik identifikasi risiko pembiayaan tanpa agunan dengan pembiayaan menggunakan agunan/jaminan?
- f. Apa mitigasi yang dilakukan Bank BRISyariah dalam mengatasi risiko pembiayaan tanpa agunan?

Jawaban :

Latar belakang bank BRISyariah dalam melakukan identifikasi risiko adalah untuk mengurangi kerugian, dengan cara melakukan identifikasi risiko terhadap calon nasabah pembiayaan. Agar pembiayaan yang disalurkan tidak mengalami kemacetan bahkan tidak dikembalikan sama sekali.

Identifikasi risiko calon nasabah menggunakan prinsip-prinsip dari BRISyariah termasuk dari 5C yaitu character (memiliki kemauan untuk mengembalikan

pinjaman), capacity (kemampuan membayar angsuran), collateral (mengukur walaupun tanpa agunan investasinya dengan kemampuan membeli hartanya bertujuan untuk analisa sebelum melakukan pembiayaan), condition of economy (termasuk kebijakan pemerintah) dan capital (modal semakin besar, kemampuan semakin bagus)

## 2. Proses Pengukuran Risiko

- a. Apa latar belakang dalam melakukan pengukuran risiko pembiayaan tanpa agunan?
- b. Apa tujuan/manfaat dalam melakukan pengukuran risiko dalam produk pembiayaan tanpa agunan?
- c. Apa mitigasi/teknik-teknik yang digunakan dalam pengukuran risiko pembiayaan tanpa agunan?
- d. Bagaimana penerapan dalam pengukuran risiko pembiayaan tanpa agunan?

Jawaban :

Latar belakang BRISyariah dalam melakukan pengukuran risiko adalah, melakukan analisis seberapa risiko yang akan timbul dari calon nasabah tersebut. Contohnya jika pendapatan bulanan nasabah tersebut rasionya mepet dari jumlah angsuran yang akan dibayarkan setiap bulannya. Maka nasabah tersebut berpeluang lebih besar risikonya terhadap bank. Teknik yang digunakan adalah mengukur rasio seberapa besar potensi usaha dan pendapatan yang akan dihasilkan setiap bulannya. Penerapannya dengan cara menghitung seberapa mampu nasabah tersebut bisa membayar angsuran setiap bulannya.

## 3. Proses Pemantauan Risiko

- a. Apa latar belakang dalam melakukan pemantauan risiko pembiayaan tanpa agunan?

- b. Sistem-sistem dan kebijakan yang digunakan dalam pemantauan risiko pembiayaan tanpa agunan?
- c. Apa mitigasi/teknik-teknik yang digunakan dalam pemantauan risiko pembiayaan tanpa agunan?
- d. Bagaimana penerapan dalam pemantauan risiko pembiayaan tanpa agunan?

Jawaban :

Latar belakang BRISyariah dalam melakukan pemantauan risiko yaitu itu mengetahui potensi adanya risiko sedini mungkin dan mengatasi risiko tersebut sedini mungkin. System dan kebijakan yang diterapkan BRISyariah yaitu dengan cara pemantauan usaha nasabah setelah nasabah tersebut menerima pembiayaan. Penerapannya dengan cara melakukan checking pembiayaan yaitu apakah pembiayaan sesuai dengan kesepakatan diawal yaitu disalurkannya kemana selanjutnya melakukan kunjungan nasabah rutin. Jika ada risiko yang diprediksi akan timbul, maka akan diselesaikan secepat mungkin.

#### 4. Proses Pengendalian Risiko

- a. Apa latar belakang dalam melakukan pengendalian risiko pembiayaan tanpa agunan?
- b. Sistem-sistem dan kebijakan yang digunakan dalam pengendalian risiko pembiayaan tanpa agunan?
- c. Apa mitigasi/teknik-teknik yang digunakan dalam pengendalian risiko pembiayaan tanpa agunan?
- d. Bagaimana penerapan dalam pengendalian risiko pembiayaan tanpa agunan?

Jawaban :

Latar belakang melakukan pengendalian risiko yaitu untun mengurangi kerugian yang akan didapat BRISyariah dari pembiayaan macet atau gagal bayar nasabah. Kebijakan yang diterapkan BRISyariah dalam pengendalian risiko pembiayaan tanpa agunan ada 2 tergantung kejadian yang ada. *Pertama*, BRISyariah

melakukan restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan yaitu menghitung pembiayaan kembali dengan cara mengubah jangka waktu pembiayaan atau mengurangi cicilan pembiayaan. *Kedua*, dengan cara pihak penjamin. Pihak penjamin yaitu BRISyariah bekerja sama dengan pihak penjamin sebelum menyalurkan pembiayaan dengan perjanjian sesuai dengan kesepakatan diawal.

Jika marketing melakukan analisis mitigasinya dengan benar dan terstruktur dengan baik, risiko yang dihadapi akan kecil, karena usaha dengan modal kerja kecil perputaran uang lebih cepat dibandingkan usaha dengan modal kerja besar contohnya usaha harian bukan usaha musiman.